

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK *GHOST WRITER*
SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR TERHADAP
MAHASISWA**

(Studi Kasus Pada Akun Instagram Jokii_tugasmurah)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

UMA ULYANA FARIDA

NIM. 19.21.11.033

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
TAHUN 2023**

**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK *GHOST WRITER*
SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR TERHADAP
MAHASISWA**

(Studi Kasus Pada Akun Instagram Jokii_tugasmurah)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh :


Uma Ulyana Farida

NIM. 19.21.11.033

Surakarta, 05 Januari 2023

Disetujui dan disahkan oleh :

Dosen Pembimbing Skripsi


H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP: 19760308 200312 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : UMA ULYANA FARIDA
NIM : 19.21.11.033
PRODI : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini yang berjudul "**TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *GHOST WRITER* SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR TERHADAP MAHASISWA (Studi Kasus Pada Akun Instagram *Jokii_tugasmurah*)**".

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta 05 Januari 2023

Uma Ul
NIM. 19.21.11.033



NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Uma Ulyana Farida

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa setelah membaca, menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Uma Ulyana Farida, NIM. 19.21.11.033 yang berjudul "**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK *GHOST WRITER* SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR TERHADAP MAHASISWA (Studi Kasus Pada Akun Instagram Jokii_tugasmurah)**".

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 05 Januari 2023

Dosen Pembimbing Skripsi



H. Andi Mardian, Lc., M.A.

NIP: 19760308 200312 1 001

HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH

"TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK *GHOST WRITER* SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR TERHADAP MAHASISWA (Studi Kasus Pada Akun Instagram *Jokii_tugasmurah*)".

Disusun Oleh :

Uma Ulyana Farida


NIM. 19.21.11.033

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah

Pada hari Senin tanggal 27 Februari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Bidang Hukum Ekonomi Syariah.


Penguji I



Dr. Hj. Lavyin Mahfiana, S.H., M.Hum.

NIP. 19750805 200003 2 001


Penguji II



Seno Aris Sasmito, M.H.

NIP. 19920806 201903 1 015

Penguji III



Suciyani, M.Sos.

NIP. 19900419 201903 1 009

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Email Yahya, S.Ag., M.A.

NIP. 19750409 199903 1 001

MOTO

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءَلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”

(Al-Baqarah Ayat 188)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, terwujudnya karya sederhana ini sebagai jawaban atas penantian dan do'a yang telah diberikan. Maka dari itu, skripsi ini kupersembahkan kepada :

1. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ali Mahfud dan Ibu Siti Mukminatun yang selalu memanjatkan doa terbaik dan memberikan semangat yang tak ada hentinya.
2. Kakakku tercinta M. Ifan Afandi, S.Mat. semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu kebersamai kita.
3. Keluarga Besar HES A 2019 yang telah menemani hiruk-pikuk perkuliahan selama ini dan sudah kebersamaiku kurang lebih 4 tahun dalam berjuang untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Terimakasih atas do'a dan kasih sayang kalian selama dibangku perkuliahan.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing akademik dan Bapak H. Andi Mardian, Lc., M.A. selaku dosen pembimbing skripsi, saya ucapkan terimakasih sebesar-besarnya dan semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusannya.
5. Bapak dan Ibu dosen fakultas syariah yang telah mendidik dan memberi ilmu hingga saya mendapat gelar sarjana hukum.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>ša</i>	š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>ħa</i>	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)

ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>ṣad</i>	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>ḍad</i>	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>ṭa</i>	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>ẓa</i>	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘ain</i>	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Ki
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We

هـ	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...’...	Apostrop
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
أ...و	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>

2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رمي	<i>Ramā</i>

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalhah</i>

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbana</i>
2.	نَزَّل	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال.

Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الْجَلَال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf *alif*. Perhatikan contoh berikut ini:

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuzuna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'u</i>

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	و ما محمد إ لارسل	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan

maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله هو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> / <i>Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna</i> / <i>Fa aful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK *GHOST WRITER* SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR TERHADAP MAHASISWA (Studi Kasus Pada Akun Instagram *Jokii_tugasmurah*)”**.

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syari'ah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudhofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A selaku Dekan Fakultas Syari'ah.
3. Muhammad Julijanto, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing Akademik yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan studi perkuliahan.
4. H. Andi Mardian, Lc., M.A. selaku pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Bapak, ibu terimakasih atas do'a, cinta dan pengorbanan yang tidak pernah ada habisnya, serta kasih sayang yang tumpahruah selama ini.

7. Dewan penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini.
8. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantuku baik moril maupun spiritnya.
9. Terhadap semuanya tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya do'a serta puji syukur kepada Allah SWT, semoga Allah membalas kebaikan kalian semuanya. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta, 05 Januari 2023

Uma Ulyana Farida

NIM. 19.21.11.033

Abstrak

Uma Ulyana Farida, NIM. 19.21.11.033 “**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK *GHOST WRITER* SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR TERHADAP MAHASISWA (Studi Kasus Pada Akun Instagram Jokii_tugasmurah)”**

Ghost writer (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) ialah suatu jasa yang diberikan oleh seseorang atau kelompok dalam hal membantu menangani suatu pekerjaan, tugas maupun hal lain yang setelahnya penerima jasa joki (*ghost writer*) tersebut mendapatkan upah atas apa yang telah dikerjakannya dari seorang pemberi atau pengguna jasa tersebut, imbalan atau upah atau *fee* atau *ujroh* tersebut biasanya berupa uang baik itu dalam bentuk tunai *cash* maupun elektronik. Media informasi menjadi wadah para *ghost writer* untuk menarik *customer/klien* dengan memasang iklan berupa video ataupun pamflet melalui sosial media yang umumnya sekarang banyak pelajar yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk berkomunikasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik sewa-menyewa *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir) dan bagaimana pandangan *fiqh muamalah* terhadap praktik sewa-menyewa *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir) oleh mahasiswa di akun Instagram Jokii_tugasmurah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan yaitu metode kualitatif. Sumber data diperoleh dari sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik Pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi. Sedangkan analisis data dengan kualitatif deskriptif, serta dilanjutkan dengan penarikan kesimpulan.

Proses seorang mahasiswa menggunakan *ghost writer* yaitu, pertama, mahasiswa yang akan menentukan biro jasa *ghost writer* mana yang nantinya akan menyelesaikan pembuatan tugasnya. Kedua, mahasiswa akan diminta membayarkan biaya sebagai pengganti jasa kepada *ghost writer*. Ketiga, mahasiswa dan admin kemudian akan melakukan konsultasi. Menurut *fiqh muamalah* praktik *ghost writer* terhadap mahasiswa adalah termasuk praktik dalam kategori *ijarah* atau sewa jasa, yang dimaksudkan kedalam kegiatan yang diharamkan. Dapat dikatakan haram apabila *customer/klien* memberikan tugas kepada *ghost writer/joki* untuk dikerjakan seutuhnya tanpa bantuan sedikitpun dari *customer/klien*. Namun demikian, apabila jasa tugas kuliah yang dimaksud adalah sekadar jasa mengedit karya ilmiah atau membantu memperbaiki penulisan agar sesuai dengan panduan standar penulisan seperti olah data, jasa seperti itu diperbolehkan. Sebab, jasa seperti itu tidak mengandung unsur *tazwir* dalam pembuatan karya ilmiah ataupun tugas-tugas perkuliahan.

Kata kunci : *fiqh muamalah*, *ghost writer*, tugas akhir

Abstract

Uma Ulyana Farida, NIM. 192.111.033 “**TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK *GHOST WRITER* SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR TERHADAP MAHASISWA (Studi Kasus Pada Akun Instagram *Jokii_tugasmurah*)**”

Ghost writer (final project/jockey service provider) is a service provided by a person or group in terms of helping to handle a job, task, or other thing after which the recipient of the jockey service (ghost writer) gets a wage for what he has done from an employer or user of the service, rewards or wages or fees or *ujroh* are usually in the form of money either in cash or electronic. Information media is a place for ghost writers to attract customers/clients by placing advertisements in the form of videos or pamphlets through social media, which generally now many students use these applications to communicate.

This study aims to find out how the practice of renting ghost writers (providers of final project work services) and how *fiqh muamalah's* views on the practice of renting ghost writers (providers of final project work services) by students on *Jokii_tugasmurah* Instagram account.

This type of research is field research using an approach, namely qualitative methods. Data sources are obtained from primary and secondary data sources. Data collection techniques through observation, interviews, and documentation. Technique of checking the validity of data using triangulation techniques. Meanwhile, data analysis with descriptive qualitative, and continued with drawing conclusions.

The process of a student using a ghost writer is, first, the student who will determine which ghost writer service bureau will later complete the creation of his assignment. Second, students will be asked to pay a fee in lieu of services to ghost writers. Third, students and admins will then conduct consultations. According to *fiqh muamalah*, the practice of ghost writers towards students is a practice in the category of *ijarah* or rental services, which is intended to be a forbidden activity. It can be said that it is haram if the customer/client gives tasks to the ghost writer/jockey to be done completely without the slightest help from the customer/client. However, if the coursework service in question is simply a service for editing scientific papers or helping to improve writing to comply with standard writing guidelines such as data processing, such services are allowed. Because, such services do not contain *tazwir* elements in the making of scientific papers or lecture tasks.

Keywords : *fiqh muamalah*, ghost writer, final project

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvii
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI	xx
DAFTAR GAMBAR	xxiii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Teori	8
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	19
H. Sistematika Penelitian	23

BAB 11 LANDASAN TEORI

A. Akad

1. Pengertian Akad	25
2. Rukun-Rukun Akad dan Syarat akad	27
3. Macam-macam Akad	29
4. Jenis-jenis Perjanjian (Akad)	32
5. Berakhirnya Akad	33
6. Hikmah Akad	35
B. <i>Fiqh Muamalah</i>	
1. Pengertian <i>Fiqh Muamalah</i>	35
2. Ruang Lingkup <i>Fiqh Muamalah</i>	41
3. Prinsip-Prinsip <i>Fiqh Muamalah</i>	44
C. Upah	
1. Pengertian Upah	45
2. Dasar Hukum Upah.....	48
3. Rukun dan Syarat Upah	50

BAB III GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENELITIAN PADA AKUN INSTAGRAM JOKII_TUGASMURAH

A. Profil Akun Instagram jokii_tugasmurah	
1. Sejarah Akun Instagram jokii_tugasmurah	55
2. Struktur Organisasi Akun Instagram jokii_tugasmurah	57
3. Jenis Jasa Yang Ditawarkan di Akun Instagram jokii_tugasmurah ...	60
B. Faktor Mahasiswa Menggunakan Jasa <i>Ghost Writer</i> (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir/Joki) Pada Akun Instagram jokii_tugasmurah...	63

BAB IV TINJAUAN *FIQH MUAMALAH* TERHADAP PRAKTIK *GHOST WRITER* SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR TERHADAP MAHASISWA

A. Analisis Praktik <i>Ghost Writer</i> (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir) Di Akun Instagram jokii_tugasmurah.....	70
---	----

B. Pandangan <i>Fiqh Muamalah</i> Terhadap Praktik <i>Ghost Writer</i> (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir/Joki) Oleh Mahasiswa Di Akun Instagram jokii_tugasmurah	74
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	80
B. Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 : Struktur Organisasi Akun Instagram Joki Tugas Murah	57
Gambar 2 : Mekanisme Praktik Sewa-Menyewa <i>Ghost Writer</i> (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir)	74

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Izin Penelitian

Lampiran 2 : Jadwal Penelitian

Lampiran 3 : Biodata Narasumber

Lampiran 4 : Draf Wawancara

Lampiran 5 : Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk sosial yang berasal dari ciptaan tuhan dengan segala fungsi dan potensinya terhadap aturan hukum alam. Manusia akan terikat dan berinteraksi dengan alam serta lingkungan untuk menjalin sebuah hubungan timbal balik positif maupun negatif. Manusia juga akan menjadi tonggak perubahan yang harus bisa menjadi teladan dan contoh di dalam kehidupan selanjutnya.¹ Untuk menjadi contoh yang baik, manusia harus memiliki sebuah cara agar seseorang tahu bahwa dia adalah makhluk yang sempurna, salah satunya ialah cara yang harus dipilih dalam melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.²

Di zaman sekarang ini Pendidikan masih menjadi suatu hal yang sangat diutamakan oleh setiap umat manusia di jagat raya ini, bahkan maraknya isu-isu tentang pendidikan yang sangat lengkap mulai dari yang bersifat psikologis, antropologis, sosiologis, sosial, politik dan lain sebagainya semakin hari semakin marak ditemukan diberbagai media informasi digital dan bisa kita nikmati dari berbagai sudut pandang yang berbeda.³

¹ Siswanto, *Pengantar Manajemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005). hlm. 120.

² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 180.

³ Yusuf Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 2008), hlm. 36.

Pada saat seorang anak masuk ke sekolah formal maka setiap anak memiliki kemampuan serta *level of intelligence* (tingkat kepintaran) yang berbeda-beda, tanpa terkecuali pelajar tingkat tinggi yang telah masuk perguruan tinggi negeri maupun swasta. Tidak bisa dipungkiri bahwa setiap orang pasti berkeinginan mempunyai prestasi yang baik, mulai dari bangku sekolah sampai bangku kuliah bahkan ketika masuk kedalam dunia kerja sekalipun, tapi kenyataannya banyak dari mereka tidak mengalami perkembangan sama sekali dalam hal prestasi.⁴

Tolak ukur sebuah keberhasilan seorang pembelajar khususnya bagi mahasiswa di dunia kampus bisa dilihat dari perolehan prestasi yang didapatkan, karena sebuah prestasi merupakan salah satu contoh bukti manifestasi dari proses keberhasilan dalam dunia perkuliahan. Namun demikian, tidak semua mahasiswa dapat mencapai suatu prestasi sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing mahasiswa.⁵

Level of intelligence (tingkat kepintaran) merupakan salah satu faktor yang menjadi penyebab paling utama dalam tingkat pencapaian prestasi yang dimiliki mahasiswa. Oleh karena itu, *intelligence* sering dikaitkan sebagai tolak ukur untuk meramalkan suatu keadaan dalam belajar serta prestasi yang akan diraih mahasiswa dimasa yang akan datang. Menurut Utami Munandar, jika seseorang yang memiliki *intelligence* (IQ) tinggi umumnya mampu dalam memahami pembelajaran dan hasilnya cenderung baik, sebaliknya jika orang

⁴ Tirtarahardja Umar, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 22.

⁵ Annisa, Pemilik Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Sewa-menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 18 Agustus 2022, Jam 10.30 WIB.

yang *intelligence* (IQ) rendah dan berada di bawah rata-rata maka akan cenderung mengalami kesukaran dalam belajar.⁶

Permasalahan muncul Ketika mahasiswa merasa tidak cukup mampu untuk menyelesaikan tugas individu maupun kelompok bahkan tugas akhir sekalipun. Inilah yang membuat beberapa pihak memanfaatkan kesempatan untuk sekedar membuka jasa pengetikan ataupun membuka pelayanan berupa pengolahan data. Selain itu muncul juga beberapa jasa pembuatan tugas kuliah yang semakin lama semakin bertebaran mengingat selama pandemi Covid-19 saat ini kampus di Indonesia menerapkan perkuliahan secara daring (*online*). Jika dahulu praktik ini hanya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan menyebarkan informasi pun dilakukan hanya melalui perantara mulut ke mulut, maka hal itu sudah tidak berlaku untuk saat ini.⁷

Para penyedia jasa yang sering disebut dengan *ghost writer* mulai menjalankan bisnisnya melalui media elektronik seperti Instagram, Tiktok, Facebook, Line, dan Telegram. Bahkan mayoritas dari mereka tidak segan untuk memasang iklan dengan cara mengikuti *paid promote* ke akun Instagram secara umum seolah-olah jasa seperti ini telah dilegalkan karena sampai saat ini tidak pernah sekalipun terdengar bahwa ada penyedia jasa pengerjaan tugas yang dimejahijaukan. Fenomena *ghost writer* seperti ini tidak serta merta hadir

⁶ George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 88.

⁷ *Ibid.* hlm. 133-135.

karena kebetulan tetapi karena adanya permintaan dan penawaran dari para penikmat jasa pengerjaan tugas kuliah.⁸

Selain itu, alasan lainnya adalah antara *ghost writer* dan mahasiswa yang keduanya memiliki sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kepentingan mereka berdasarkan akal dan nalar mereka. Mereka memiliki anggapan bahwa sumber daya yang mereka miliki dapat mereka manfaatkan untuk memperoleh keuntungan.⁹

Contoh kasus di Indonesia pada beberapa tahun belakangan ini yang menggunakan jasa pengerjaan tugas muncul dalam media nasional yaitu yang pertama, melibatkan guru besar Universitas Pendidikan Indonesia pada bulan Maret 2012, kedua ada kasus penggunaan joki (*ghost writer*) yang dilakukan guru besar dan dekan dari Fakultas Ilmu Pendidikan di Universitas Riau, dan juga dari kasus yang terjadi pada tahun 2014 oleh dosen UGM yaitu Direktur Jendral Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Anggito Abimanyu yang langsung mengundurkan diri dari jabatan dosen di UGM. Anggito diduga menggunakan jasa pengerjaan dalam pembuatan artikelnya yang berjudul “Gagasan Asuransi Bencana” yang diterbitkan di media harian Kompas, 10 Februari 2014. Tulisannya tersebut terindikasi memiliki kesamaan dengan artikel Hotbonar Sinaga dan Munawar Kasan yang berjudul “Menggagas Asuransi Bencana”.

⁸ Sitepu, Runtung Sinaga, dkk. Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, (*USU Law Journal*, 2017), Vol.5. No.3

⁹ Yuliati, “Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Plagiarisme Karya Ilmiah di Indonesia”, *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, April 2012, Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta.

Dalam kasus diatas tentu saja sangat berkaitan dengan adanya praktik ber-*muamalah* karena terdapat perjanjian dan pastinya ada akadnya. Secara pengertian *muamalah* adalah hukum-hukum syariah yang mengatur interaksi manusia dengan sesamanya dalam urusan harta. Sebagaimana yang didefinisikan oleh Ali Fikri bahwa *muamalah* adalah ilmu yang mengatur pertukaran harta benda, manfaat atau jasa antar sesama manusia dengan perantara akad dan perjanjian.

Fiqh muamalah pokok pembahasannya ialah tentang hukum halal haram suatu transaksi atau kegiatan ekonomi. Sehingga ketika mempelajari *fiqh muamalah* pertanyaan yang muncul biasanya adalah apakah transaksi seperti ini sudah sesuai syariah atau belum? Jual-beli ini boleh atau tidak? Halal atau haram? Dikarena setiap kegiatan yang melibatkan perjokian tentu saja bukan hanya satu kegiatan yang mereka lakukan, apalagi jika dilihat dari berbagai macam keahlian para *ghost writer* dengan latar belakang dan kebutuhan para customer yang berbeda-beda.

Sikap tolong-menolong pada dasar sangat dianjurkan kepada sesama. Tetapi jika ditinjau dalam praktik ghost writer atau dalam kegiatan perjokian apakah hal tersebut boleh dilakukan? Mengingat tindakan tersebut sangatlah tidak terpuji dalam lingkungan civitas akademik, walaupun dibalik itu semua para pelaku dalam praktik tersebut tidak ada yang dirugikan. Hanya saja, permasalahannya menjadi berbeda, jika kegiatan tersebut semata-mata untuk tujuan duniawi, tidak ikhlas mengharapkan ridha Allah semata. Tujuan duniawi

yang dimaksud, juga berbeda-beda hukumnya sesuai dengan seberapa jauh dampak dan kerusakan yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut.

Karena seringnya orang mempermainkan istilah syariat, sehingga sesuatu yang haram dianggapnya bisa menjadi halal. Begitu pula dengan suap. Di-istilahkan dengan bonus atau *fee* dan sebagainya. Maka, yang terpenting bagi seorang muslim adalah. harus mengetahui bentuk pemberian tersebut dan hukum syariat tentang permasalahan itu.

Permasalahan muncul ketika saya melihat kasus per-*joki*-an sudah marak dan lazim dilakukan oleh beberapa oknum mahasiswa bahkan siswa sekolah pada saat pandemi covid-19. Mereka melakukan berbagai cara agar tugas-tugas mereka selesai dalam waktu yang singkat dan berharap agar nilai mereka menjadi sempurna tanpa harus belajar. Terkhusus selama pandemi covid-19, semua sekolah dan kampus-kampus di Indonesia melakukan pembelajaran secara *daring*. Bukan hanya pembelajaran, ujian akhir-pun dilakukan secara *daring*, sehingga banyak sekali timbul kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh para pembelajar. Tak luput dari itu, media informasi juga seakan-akan menjadi wadah para *ghost writer* untuk menarik klien dengan memasang iklan berupa video ataupun pamflet melalui sosial media yang umumnya sekarang banyak pelajar yang menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut untuk berkomunikasi.

Jika dilihat dalam praktiknya usaha joki tugas memberikan tawaran yang begitu menggiurkan seperti membantu dalam segala hal pengerjaan tugas contohnya seperti, pembuatan jurnal, skripsi, olah data, *realtime* dan lain-lain.

Lalu bagaimana jika ada *customer/klien* yang menggunakan jasa *ghost writer* untuk mengerjakan semua tugas mereka dari awal sampai akhir dengan imbalan berupa uang yang cukup besar sama hukumnya dengan *customer/klien* yang semata-mata hanya ingin meminta bantuan untuk sekedar memakai jasa pengeditan atau mengolah data mentah yang telah mereka kumpulkan secara mandiri.

Dari pemaparan diatas penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji tema tersebut dengan merumuskan judul sebagai berikut ini: **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Ghost Writer Sebagai Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir Terhadap Mahasiswa”** dengan studi kasus pada akun Instagram Jokii_tugasmurah.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang masalah di atas yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana praktik *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir) di akun Instagram Jokii_tugasmurah ?
2. Bagaimana pandangan *Fiqh Muamalah* terhadap praktik *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir) oleh mahasiswa di akun Instagram Jokii_tugasmurah ?

C. Tujuan Penelitian

Studi ini memiliki tujuan yang hendak dicapai antara lain :

1. Untuk mengetahui praktik *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir) terhadap mahasiswa di akun Instagram Jokii_tugasmurah.

2. Untuk mengetahui pandangan *Fiqh Muamalah* terhadap praktik *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir) terhadap mahasiswa di akun Instagram Jokii_tugasmurah.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Untuk menambah referensi serta literatur kepustakaan mengenai Hukum Ekonomi Syariah khususnya pandangan *fiqh muamalah* terhadap praktik *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) terhadap mahasiswa di akun Instagram Jokii_tugasmurah.

2. Manfaat Secara Praktis

Semoga dapat menambah pengetahuan tentang praktik-praktik bermuamalah khususnya praktik *ghost writer* serta mampu mengimplementasikannya dengan benar dalam dunia berbisnis dan diharapkan bacaan ini dapat dijadikan sebagai pedoman ataupun referensi bagi pembaca agar dapat menerapkan praktik *muamalah* dengan baik dan benar.

E. Kerangka Teori

a. *Fiqh Muamalah*

Kata *fiqh* berasal dari kata arab *al-fiqh* berarti mengerti, tahu atau paham. Sedangkan menurut istilah, *fiqh* dipakai dalam dua arti: dalam arti ilmu hukum (*jusiprudence*) dan dalam arti hukum itu sendiri (*law*). Dalam arti pertama, *fiqh* adalah ilmu hukum islam, yaitu suatu cabang studi yang mengkaji norma-norma syariah dalam kaitannya dengan tingkah laku

konkret manusia. Dalam pengertian kedua, *fiqh* adalah hukum Islam itu sendiri, yaitu kumpulan norma-norma atau hukum-hukum *syara'* yang mengatur tingkah laku manusia, baik hukum-hukum itu ditetapkan langsung di dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW maupun yang merupakan hasil *ijtihad*, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (*fuqaha*) terhadap kedua sumber tersebut.¹⁰

Adapun Kata *Muamalah* berasal dari bahasa arab diambil dari kata (العمل) yang merupakan kata umum untuk semua perbuatan yang dikehendaki *mukallaf*. Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. *Muamalah* adalah hubungan antara manusia dalam usaha mendapatkan alat-alat kebutuhan *jasmaniah* dengan cara sebaik-baiknya sesuai dengan ajaran-ajaran dan tuntutan agama.¹¹

Sedangkan *Fiqh Muamalah* secara terminologi didefinisikan sebagai hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya dalam persoalan jual beli, hutang-piutang, kerjasama dagang, perserikatan, kerjasama dalam penggarapan tanah, sewa-menyewa dan lain-lain. *Fiqh Muamalah* adalah Ilmu pengetahuan yang berisi tentang aturan-aturan Allah yang wajib ditaati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya untuk

¹⁰ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010) hlm. 5.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 1.

mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya serta mengembangkannya dengan cara yang paling baik.¹²

Ruang lingkup *Fiqh Muamalah* terdiri dari dua macam, yaitu ruang lingkup *Adabiyah* yaitu mencakup segala aspek yang berkaitan dengan masalah adab dan akhlak, seperti *ijab* dan *qabul*, saling meridai, tidak ada keterpaksaan, kejujuran penipuan, pemalsuan, penimbunan dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang kaitannya dengan harta dalam hidup bermasyarakat dan ruang lingkup *Madiyah* yaitu mencakup segala aspek yang terkait dengan kebendaan, yang halal haram & subhat untuk diperjual belikan, benda-benda yang menimbulkan kemudharatan dan lain-lain. Dalam aspek *madiyah* ini contohnya adalah akad, jual beli, jual beli salam dan *istishna*, *ijarah*, *qardh*, *hawalah*, *rahn*, *mudharabah*, *wadi'ah* dan lain-lain.

Prinsip dasar *muamalah* adalah Hukum asal dalam *Muamalah* adalah *mubah* (diperbolehkan), Sukarela tanpa mengandung unsur-unsur paksaan, memelihara nilai-nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, mendatangkan manfaat dan menghindari *mudharat* dalam bermasyarakat, *Saddu Al-Dzari'ah*, larangan *ihtikar*, larangan *gharar*, larangan *maisir*, larangan *riba*.¹³

¹² *Ibid*, hlm. 3.

¹³ Djazuli, H. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006), hlm. 99.

b. Akad Dalam Hukum Islam

Pengertian akad berasal dari bahasa Arab, *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan pemufakatan. Kata ini juga bisa diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad.

Secara istilah *fiqh*, akad di definisikan dengan pertalian *ijab* (pernyataan penerimaan ikatan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi *riba*, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh kepada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan *ijab*) kepada pihak lain (yang menyatakan *qabul*).¹⁴

Hasbi Ash-Shiddieqy mengutip definisi yang dikemukakan oleh Al-Sanhury, akad ialah “perikatan *ijab qabul* yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Adapula yang mendefinisikan, akad ialah “ikatan, pengokohan dan penegasan dari satu pihak atau kedua belah pihak”.¹⁵

¹⁴ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 51.

¹⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta : Amzah, 2010), hlm. 15.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwa akad adalah “pertalian *ijab* (ungkapan tawaran di satu pihak yang mengadakan kontrak) dengan qabul (ungkapan penerimaan oleh pihak pihak lain) yang memberikan pengaruh pada suatu kontrak.

Dasar hukum di lakukannya akad dalam Al-Qur'an adalah surah Al-Maidah ayat 1 sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ ٱلْأَنْعَامِ ۖ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحَلِّي

ٱلصَّيْدِ وَأَنتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Q.S. Al-Maidah ayat 1)¹⁶

c. *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir/Joki)

Sebelum mengetahui pengertian luas mengenai Jasa Joki, terlebih dahulu penulis menjelaskan pengertian dari jasa itu sendiri, jasa yakni perbuatan yang baik atau berguna dan bernilai bagi orang lain, negara, instansi dan sebagiannya. Dalam ilmu ekonomi, jasa atau layanan adalah aktivitas ekonomi yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Pengertian Jasa adalah suatu tindakan atau unjuk kerja yang ditawarkan oleh salah satu pihak ke pihak lain yang secara prinsip dan tidak

¹⁶ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang : PT Karya Toha Putra, 2002), hlm. 141.

menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun. Produksinya bisa terikat dan bisa juga tidak terikat pada suatu produk fisik.

Jasa adalah aktivitas ekonomi yang mempunyai sejumlah elemen yaitu nilai atau manfaat yang berkaitan dengannya, yang melibatkan sejumlah interaksi dengan konsumen atau dengan barang-barang milik, tetapi tidak menghasilkan transfer kepemilikan. Perubahan dalam kondisi bisa saja muncul dan produksi suatu jasa bisa memiliki atau bisa juga tidak mempunyai kaitan dengan produk fisik. Jasa sebagai sebuah proses yang terdiri atas serangkaian aktivitas yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan dan karyawan jasa dan atau sumber daya fisik atau barang dan atau sistem penyedia jasa, yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan.

Ghost writer bisa juga disebut dengan istilah joki, dalam konteks ini joki ialah orang yang mengerjakan ujian untuk orang lain dengan menyamar sebagai peserta ujian yang sebenarnya dan menerima imbalan uang pada penyelenggaraan ujian masuk ke perguruan tinggi ialah munculnya pada ujian tersebut, dalam istilah lain joki bisa diartikan sebagai orang yang memberi layanan kepada pengemudi kendaraan yang bukan angkutan umum untuk memenuhi ketentuan jumlah penumpang ketika melewati kawasan tertentu.

Akan tetapi pengertian *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) di skripsi ini merupakan suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu

pekerjaan atau tugas, adapun upah atas suatu pekerjaan (*fee*) dalam Bahasa Arab disebut dengan *Umulah*, yakni imbalan yang diterima oleh seseorang pekerja, atau biro pelayanan jasa atau jasa atas jasa yang telah dikerjakan, seperti jasa pemberian surat-surat penting, atau biro arsitektur yang memberikan jasa gambar denah pembangunan. Upah atas semua jasa boleh diberikan dalam jumlah nominal tertentu maupun nisbah tertentu.¹⁷

Pengertian lain dari *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) ialah suatu jasa yang diberikan oleh seseorang atau kelompok dalam hal membantu menangani suatu pekerjaan, tugas maupun hal lain yang setelahnya penerima jasa joki (*ghost writer*) tersebut mendapatkan upah atas apa yang telah dikerjakannya dari seorang pemberi atau pengguna jasa tersebut, imbalan atau upah atau *fee* atau *ujroh* tersebut biasanya berupa uang baik itu dalam bentuk tunai *cash* maupun elektronik.

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka di sini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang dibahas atau diteliti dengan penelitian sejenis dan buku serta jurnal yang membahas tentang penelitian ini, sehingga dalam penulisan skripsi tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak.

1. Analisis seorang mahasiswa tentang “Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan dalam Perspektif Akad *Ijarah 'ala al-manafi'* (Studi tentang Penyewaan Gedung Pertemuan Hotel Berbintang di Banda Aceh)

¹⁷ Sholahuddin Muhammad, *Fatwa Muammalah As-Syiah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004), hlm. 132.

yang diteliti oleh Zahrul Fajri, mahasiswa prodi HES fakultas Syari'ah dan Hukum universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Skripsi ini membahas tentang klausula perjanjian yang dilakukan antara manajemen hotel berbintang di Banda Aceh dengan kliennya yang menjadi *costumer* di hotel tersebut untuk kegiatan gathering yang menggunakan fasilitas *hall* dan *ballroom* yang ada di hotel berbintang tersebut. Orientasi kajiannya lebih difokuskan pada perjanjian dan realisasinya pada saat pelaksanaan kegiatan dan juga kesigapan pihak *owner* hotel dalam menanggapi setiap komplain dan klaim yang diajukan oleh *costumer* terhadap semua ketidaksesuaian *order* konsumen dengan fasilitas yang disediakan hotel berbintang tersebut, kajian ini menggunakan konsep akad *ijarah 'ala al-manafi'*.¹⁸

2. Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal" (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan) karya Eva Sumarwiyanti. Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan analisis hukum tentang sewamenyewa jasa biduanita hiburan orgen tunggal pada orgen tunggal alfa musik, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa praktik sewa-menyewa jasa biduanita pada orgen tunggal Alfa Musik dilakukan dengan menyewa langsung kepada pemilik orgen tunggal. Sistem perjanjian sewa-menyewa jasa yang dilakukan oleh kedua belah pihak, hanya secara lisan. Penyewa biasanya bisa memilih biduanita yang

¹⁸ Zahrul Fajri "Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al-Manafi' (Studi tentang Penyewaan Gedung Pertemuan Hotel Berbintang di Banda Aceh), *Skripsi*, Banda Aceh, FSH UIN Ar-Raniry, 2018).

menggunakan hijab ataupun tidak berhijab serta waktu dalam penggunaan biduanita organ tunggal tersebut. Harga sewa biduanita bervariasi sesuai dengan kemampuannya menguasai lagu dan lamanya menjadi biduanita. Dalam transaksi sewa-menyewa jasa biduanita ini sudah memenuhi rukun dan syarat, namun karena objek atau kegiatan yang dilakukan banyak kemafsadatan (kerusakan) yang ditimbulkan, maka sewa-menyewa tersebut menjadi haram.¹⁹

3. Skripsi karya Hasti Nurchasanah dengan judul "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Sewa Joki Game Mobile Legend", Transaksi tersebut melibatkan joki untuk bermain *game mobile legend bang-bang* dengan pihak penyewa. Perjanjian sewa sudah ditetapkan dan disepakati kedua belah pihak di awal perjanjian, tentang harga, jangka waktu dan apa yang hendak dikerjakan. Transaksi joki ini dilakukan oleh banyak kalangan karena menguntungkan, dengan cara mengambil keuntungan, joki biasanya melakukan kecurangan dalam bentuk melakukan penyelewengan. Penyelewengan tersebut joki tidak menjalankan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, pihak joki tersebut kabur atau melarikan diri sebelum menyelesaikan *game* tersebut dengan jangka waktu yang disepakati. Selain itu, joki juga melakukan wanprestasi berupa

¹⁹ Eva Sumarwiyanti "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal" (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan), *Skripsi*, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

mengambil akun, mengambil *diamond* milik penyewa untuk dijual tanpa sepengetahuan dari pihak *customer*.²⁰

4. Jurnal karya Mahrus Ali dan Mahmudah dengan judul "Analisis Transaksi Jasa Joki *Rank Mobile Legend* Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang *Ju'alah*", dalam praktik ini dengan berbagai macam karakteristik yang terdapat dalam akad (transaksi) jasa joki *level Mobile Legend* bisa disebutkan bahwa akad yang paling memungkinkan untuk dipakai dalam transaksi jasa joki *rank Mobile Legend* adalah akad *ju'alah*, sebagaimana pendapat dari dua imam besar yaitu mazhab syafi'i dan maliki yang menekankan *ju'alah* pada titik ketidakpastian waktu pengerjaan dan ketidakpastian tentang keberhasilannya. Hal ini juga didukung dengan identifikasi akad *ju'alah* dengan fatwa DSN No.62 MUI/XII/2007 tentang *ju'alah*, mengingat fatwa DSN suatu lembaga yang mempunyai kapasitas untuk menjawab berbagai permasalahan transaksi ekonomi. Sehingga berdasarkan konsep *ju'alah* pemberian upah diawal tidak dibenarkan karena hal ini mengandung ketidakjelasan, sebagaimana diketahui dalam pengerjaan memainkan akun *Mobile Legend* untuk menaikan *level* merupakan pekerjaan yang tidak pasti, sekalipun penjoki tersebut adalah orang yang ahli dibidangnya.²¹

²⁰ Hasti Nurchasanah "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Sewa Joki Game *Mobile Legend*", *Skripsi*, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018).

²¹ Mahrus Ali dan Mahmudah "Analisis Transaksi Jasa Joki *Rank Mobile Legend* Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa Dsn Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 Tentang *Ju'alah*, Vol. 2 No. 2 Rechtenstudent, *Journal Fakultas Syariah IAIN Jember*, 2021).

5. Skripsi karya Amalia Regita Cahyani dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki *Ranked Game Online Mobile Legends* (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang)" Berdasarkan hasil analisis penelitian penulis pada praktiknya transaksi jasa joki *ranked Game Online Mobile Legends* ini merupakan transaksi yang diharamkan dalam Islam. Karena hal ini dengan tujuan untuk memanipulasi suatu pekerjaan yang tidak baik. Dalam Islam, dianjurkan untuk saling tolong menolong dalam kebaikan tetapi pada kenyataannya pada penelitian Amalia dengan memalsukan identitas atau bukan hasil dari prestasi diri sendiri dengan menaikkan akun *game online* orang lain tentu dilarang karena termasuk tolong-menolong dalam hal kejelekan. Dalam konteks ini terdapat lebih banyak dampak negatifnya karena merugikan salahsatu pelaku akad yaitu pengguna jasa, serta akun pengguna jasa yang tidak bisa kembali ketika penyedia jasa yang tidak mau bertanggung jawab untuk menyelesaikan akun milik pengguna jasa. Dikarenakan salah satu rukunnya tidak terpenuhi, syarat akad samsarah atau sewa jasa pada transaksi joki *ranked* ini atas dasar saling suka atau rela belum sesuai dengan Hukum Islam.²²

Yang membedakan penelitian saya dengan penelitian terdahulu lainnya adalah penelitian yang saya lakukan berdasarkan berita yang aktif di berbagai sumber dan penelitian yang saya angkat mengenai praktik *ghost writer* (joki tugas) yang di kaitkan dengan *fiqh muamalah* apakah semua praktik perjobian

²² Amalia Regita Cahyani "Tinjauan Hukum Islam Mengenai Praktik Transaksi Jasa Joki Ranked Game Online Mobile Legends (Komunitas Gamers Sumurboto Semarang), *Skripsi*, Semarang, Universitas Islam Negeri (Uin) Walisongo, 2019.

tugas halal dilakukan atau haram untuk dilakukan, sedangkan penelitian sebelumnya banyak membahas mengenai perjanjian sewa menurut hukum positif dan hukum islam dengan objek yang berbeda.

G. Metode Penelitian

1. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang mengutamakan pengumpulan data dengan berlandaskan pada ungkapan apa yang akan dieksplorasikan. Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode kualitatif, yaitu suatu prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif, ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.²³

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai bulan September 2022 - Januari 2023 dan Lokasi penelitian adalah Akun Instagram Jokii_tugasmurah. Alasan memilih studi kasus pada akun Instagram Jokii_tugasmurah di karenakan permasalahan yang saya teliti ini lebih menonjol terdapat di lokasi Jokii_tugasmurah, tentu saja lokasi-lokasi lain terdapat permasalahan ini, tetapi setelah saya bandingkan di lokasi Jokii_tugasmurah inilah yang lebih menonjol permasalahannya. Selain itu, di karenakan alasan domisili sehingga memudahkan saya untuk mengakses dan meneliti lebih dalam lagi.

²³ Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 328.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang diperlukan terdiri dari :

a. Data Primer

Sumber data primer dalam skripsi ini didapat dari wawancara secara langsung dengan pihak-pihak terkait yaitu: pemilik akun Instagram Jokii_tugasmurah mulai dari admin dan juga tim.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang berfungsi sebagai pendukung penelitian, pendukung data primer dan sekaligus pelengkap dari data primer itu sendiri.²⁴ Berdasarkan pengertian tersebut, maka sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi data tertulis, berupa bacaan dari sumber buku, jurnal, dokumen pribadi dan dokumen resmi yang berkaitan dengan masalah teoritis dalam penelitian ini, khususnya mengenai permasalahan *fiqh muamalah*. Sedangkan data yang termasuk kedalam data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari literatur yang berkenaan dengan praktik *Ghost Writer* di akun Instagram Joki_tugasmurah.²⁵

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, dipergunakan teknik pengumpulan data antara lain :

²⁴ Nunung Ernawati, *Buku Ajar Penelitian Data Sekunder*, (Malang: Politeknik Kesehatan RS Dr. Soepraoen, 2020), hlm. 6.

²⁵ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi dan Praktiknya*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004), Cet.2, hlm. 179.

- a) Observasi, yaitu mengadakan pengamatan langsung di lapangan untuk mendapatkan gambaran secara nyata tentang kegiatan yang diteliti. Yaitu pengamatan langsung bagaimana praktik *Ghost Writer* sebagai penyedia jasa pembuatan tugas kuliah terhadap mahasiswa dengan studi kasus pada akun Instagram Jokii_tugasmurah.
- b) Wawancara, yaitu dengan mengumpulkan data secara tatap muka langsung dimana pewawancara (*Interviewer*) secara interaktif melakukan tanya jawab dengan orang yang diwawancarai (*Interviewee*). Melakukan wawancara secara langsung dengan narasumber antara lain yaitu, pemilik akun Instagram Jokii_tugasmurah beserta admin & tim sebagai penyedia jasa pembuatan tugas kuliah terhadap mahasiswa dengan studi kasus pada akun Instagram Jokii_tugasmurah.
- c) Dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkrip, surat kabar, notulen rapat, dan sebagainya dengan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.²⁶

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis kualitatif deskriptif, yaitu mendeskripsikan secara menyeluruh berdasarkan

²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 118.

kenyataan atau data dari penelitian yang dikumpulkan dan dilandasi dengan teori-teori yang mendukung analisis.²⁷

Adapun penjabaran analisis data dalam penelitian ini dilakukan melalui Triangulasi dengan sumber & teknik. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data yang telah diperoleh.

- a. Triangulasi dengan sumber adalah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber.

Dalam penelitian ini, agar sesuai dengan tujuan penelitian mengenai persepsi penulis tentang praktik *ghost writer*, maka pengumpulan dan pengujian data yang telah diperoleh dilakukan ke pemustaka sebagai objek penelitian yang terdiri dari pemustaka berstatus sebagai pemilik akun Instagram, admin & tim. Data yang telah dianalisis tersebut akan menghasilkan suatu kesimpulan dan selanjutnya dimintakan kesepakatan dari sumber data yang diperoleh.

- b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik adalah teknik pengecekan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Dalam penelitian ini, peneliti

²⁷ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: PT. Tarsito, 1992), hlm. 15.

memperoleh data dengan wawancara, kemudian dicek dengan hasil observasi dan dokumentasi.²⁸

H. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta konkrit tentang penulisan proposal ini maka penulis menyusunnya ke dalam 5 (lima) bab yang terdiri dari bab satu sampai dengan bab-bab berikutnya dan merupakan salah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi Pendahuluan yang mempunyai sub bab Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II berisi tentang Tinjauan Umum Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa yang mempunyai sub bab mengenai akad dalam syariat islam, yang meliputi Pengertian Akad, Rukun Dan Syarat Akad, Macam Dan Jenis-Jenis Akad, Berakhirnya Akad Dan Hikmah Akad. Dan dilanjutkan tentang gambaran umum tentang Pengertian Fiqh Muamalah, Ruang Lingkup Fiqh Muamalah, Prinsip-Prinsip Fiqh Muamalah, Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, Rukun dan Syarat Upah..

Bab III yaitu merupakan deskripsi data penelitian yang berisi tentang Gambaran Umum Pelaksanaan Penelitian yang meliputi profil akun Instagram Jokii_tugasmurah, yang meliputi deskripsi Profil Akun Instagram

²⁸ Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 361.

Jokii_tugasmurah, Sejarah Akun Instagram, Struktur Organisasi, Jenis jasa yang ditawarkan, dan Faktor Mengapa Mahasiswa Tertarik Menggunakan Jasa *Ghost Writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) di Akun Instagram tersebut.

Bab IV berisi tentang pembahasan inti dari penelitian yaitu Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik *Ghost Writer* Sebagai Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir Terhadap Mahasiswa. Bab ini membahas penyajian dan hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan dari hasil wawancara pemilik akun Instagram Jokii_tugasmurah dengan kesesuaian mekanisme praktik *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) dalam perspektif *fiqh muamalah*.

Bab V merupakan bagian akhir dari pembahasan penelitian yang berisi penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang selanjutnya diisi dengan daftar Pustaka beserta lampiran-lampiran.

BAB II

TINJAUAN UMUM FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK GHOST

WRITER

A. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa arab, yaitu *al-'aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, persetujuan dan permufakatan. Kata ini dapat diartikan tali yang mengikat karena akan adanya ikatan antara orang yang berakad. Dalam kitab fiqh sunnah, kata akad diartikan dengan hubungan dan kesepakatan.¹

Secara etimologi, *aqad* mempunyai beberapa arti, antara lain :

- a. Mengikat (*ar-Aabthu*), yaitu: mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung dikemudian menjadi sebagai sepotong benda.
- b. Sambungan (*Aqdatun*), yaitu: sambungan yang menjadi memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.
- c. Janji (*Al-Ahdu*) sebagaimana dijelaskan kedalam Al-qur'an :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ

¹ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 51.

Artinya: “*sebenarnya siapa yang menepati janji dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa*”. (Q.S. Al-Imran 3:76)²

Dan menurut istilah akad yaitu keterikatan keinginan diri dengan sesuatu yang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Terkadang kata akad menurut istilah dipergunakan dalam pengertian umum, berarti sesuatu yang dikaitkan dengan seseorang bagi dirinya sendiri atau bagi orang lain dengan kata baru.³

Sebagai suatu istilah Hukum Islam, ada beberapa definisi akad sebagai berikut :

- a. Menurut Mursyid al-Hairan, akad merupakan pertemuan *ijab* yang diajukan oleh salah satu pihak dengan qabul dari pihak lain yang menimbulkan akibat hukum pada objek akad.
- b. Menurut Prof. Dr. Syamsul Anwar mengatakan, akad adalah pertemuan *ijab* dan qabul sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat hukum pada objeknya.⁴

Ibnul Arabi rahimahullah menyatakan, Ikatan transaksi (akad) terkadang berhubungan dengan Allah SWT, terkadang dengan manusia dan terkadang dengan lisan serta terkadang dengan perbuatan.

² Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014), hlm. 59.

³ Nasrun Harun, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 97.

⁴ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 75.

Semua perikatan (transaksi) yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih, tidak boleh menyimpang dan harus sejalan dengan kehendak syari'at. Tidak boleh ada kesepakatan untuk menipu orang lain transaksi barang-barang yang diharamkan dan kesepakatan untuk membunuh seseorang.⁵

Akad merupakan keterkaitan atau pertemuan *ijab* dan *qabul* yang berakibat timbulnya akibat hukum. *Ijab* adalah penawaran yang diajukan oleh salah satu pihak, dan *qabul* adalah jawaban persetujuan yang diberikan mitra akad sebagai tanggapan terhadap penawaran pihak yang pertama. Akad tidak terjadi apabila pernyataan kehendak masing-masing pihak tidak terkait satu sama lain karena akad adalah keterkaitan kehendak kedua pihak yang tercermin dalam *ijab* dan *qabul*.⁶

Akad merupakan tindakan hukum dua pihak karena akad adalah pertemuan *ijab* yang mempresentasikan kehendak dari satu pihak dan *qabul* yang menyatakan kehendak pihak lain. Konsepsi akad sebagai tindakan dua pihak adalah pandangan ahli-ahli hukum Islam modern. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum atau maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh pihak melalui pembuatan akad.⁷

2. Rukun-Rukun Akad dan Syarat akad

Menurut jumhur ulama, rukun akad terdiri atas tiga unsur :

- a. *Shigat* (pernyataan *ijab-kabul*)

⁵ *Ibid.*, hlm. 75.

⁶ Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 42.

⁷ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003), hlm. 104.

Syarat yang harus dipenuhi yaitu :

- 1) Jelas. *Ijab* dan *kabul* harus secara jelas menunjukkan keinginan dari pihak-pihak akad.
- 2) Sesuai (antara *ijab* dan *kabul*). *Sighat* kabul harus dengan menjelaskan objek akad berdasarkan yang ditegaskan oleh *mujib* (orang yang berakad) dan *sighat qabul* wajib menjelaskan harga dari yang sudah dijelaskan oleh *mujib*.
- 3) *Ijab* dan *kabul* dilakukan berturut-turut. *Ijab* dan *kabul* dilakukan tempat akad tidak ada pembatalan, *mujib* (orang yang berakad tidak membatalkan sebelum pihak lain menerima kabul).
- 4) Sarana *ijab-kabul*. Bisa dilakukan secara tulisan, isyarat, *dilalah* (perilaku), dan *dilalah* dibagi menjadi dua, yaitu *dilalah ta'ati* yang merupakan perilaku pihak akad yang menunjukkan keinginan mereka dalam bertransaksi tanpa ungkapan lisan dan tertulis, misalnya transaksi di supermarket, dan *dilalah lisanul hal* merupakan perilaku tertentu yang memberitahukan keinginan dalam melakukan akad, contohnya seseorang yang meninggalkan barangnya di satpam, maka hal ini menunjukkan keinginan untuk menitipkan barangnya tersebut kepada satpam.⁸

b. *Aqidain* (dua pihak yang melakukan kontrak)

Syarat yang harus dilakukan oleh pelaku akad :

⁸ Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004), hlm. 137.

- 1) *Ahliyah* (kompetensi) yaitu dapat melunasi kewajiban dan mendapatkan hak sebagaimana pelaku akad.
- 2) Wilayah adalah kewenangan untuk melakukan transaksi (segala konsekuensi hukumnya) menurut *syar' i*.
- 3) Orang *mukallaf* (legal), dewasa, berakal sehat dan akil baligh dan memahami hukum).⁹

c. *Ma'qud 'alaih* (objek akad)

Syarat yang harus dipenuhi:

- 1) Barang yang *masyru* (legal). Barang harus dari sesuatu yang menurut hukum islam sah untuk dijadikan sebagai objek kontrak dan halal.
- 2) Bisa diserahkan terimakan waktu akad. Objek akad harus dapat diberikan ketika terjadi kontrak, namun tidak berarti harus diberikan seketika.
- 3) Jelas diketahui oleh para pihak.
- 4) Objek akad harus disediakan pada waktu akad atau dapat diperkirakan akan ada pada waktu yang akan datang dalam kontrak-kontrak tertentu.¹⁰

⁹ Rahmat Syafi'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), hlm. 131-134.

¹⁰ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018), hlm. 40.

3. Macam-macam Akad

Para ulama fiqh mengemukakan bahwa akad dapat dibagi dari berbagai segi keabsahannya.

Menurut syara' macam-macam akad dapat dibagi menjadi :

- a. Akad Sahih yaitu akad yang telah memenuhi rukun dan syarat. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu serta mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah membagi akad shahih ini menjadi dua macam yaitu :
 - 1) Akad *Nafis* (sempurna untuk dilaksanakan), yaitu akad yang dilangsungkan sesuai dengan rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *Mauquf* yaitu akad yang dilaksanakan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad itu.¹¹

Dilihat dari segi mengikat atau tidaknya, para ulama fiqh membagi menjadi dua macam :

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi para pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain.

¹¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 108.

- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang melakukan akad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadi'ah* (barang titipan).¹²
- b. Akad yang tidak sah yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syaratnya sehingga seluruh akibat hukumnya tidak berlaku dan tidak mengikat kedua belah pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi menjadi dua macam yaitu akad yang *fasad* dan akad yang *batil*. Akad yang *batil* adalah akad yang tidak memenuhi salah satu rukun atau terdapat larangan dari *syara'*. Sedangkan akad *fasad* adalah akad yang pada dasarnya disyariatkan tetapi sifat yang diakadkan tidak jelas. Akad dianggap tidak sah jika tidak diakui secara syariat dan tidak memberikan konsekuensi apapun. Baik karena bentuk transaksinya yang dilarang, seperti judi, *riba*, jual-beli bangkai.¹³

Menurut tujuannya, akad dibagi menjadi dua macam :

1) Akad *Tabarru'*

Akad *tabarru'* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang tidak mengejar keuntungan (*non profit transaction*). Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong menolong dalam rangka berbuat kebaikan, sehingga pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan

¹² Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: PT Rajawali, 2010), hlm. 35.

¹³ *Ibid.*, hlm. 109.

imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada rekan transaksi-nya untuk sekedar menutupi biaya yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad, tanpa mengambil laba dari *tabarru'* tersebut.¹⁴

2) Akad *Tijarah*

Akad *tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut transaksi yang mengejar keuntungan (*profit orientation*). Akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersial. Hal ini didasarkan atas kaidah bisnis bahwa bisnis adalah suatu aktivitas untuk memperoleh keuntungan.¹⁵

4. Jenis-jenis Perjanjian (Akad)

- a. Perjanjian timbal balik dan sepihak, perjanjian timbal balik yaitu perjanjian yang mengharuskan kedua belah pihak untuk berprestasi secara timbal balik, misalnya jual beli, sewa menyewa, tukar-menukar. Perjanjian sepihak yaitu perjanjian yang mengharuskan pihak yang satu berprestasi dan memberikan hak terhadap pihak lain untuk menerima prestasi, contohnya perjanjian hibah, hadiah.¹⁶

¹⁴ Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), hlm. 47.

¹⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2005), hlm. 45.

¹⁶ Chairuman Pasaribu dan Suharwadi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 136.

- b. Perjanjian bernama dan tak bernama, perjanjian bernama yaitu perjanjian yang memiliki nama sendiri, yang dikelompokan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya jual beli, pertanggung, tukar-menukar, sewa-menyewa, pengangkutan, dan melakukan pekerjaan. Sedangkan Perjanjian tak bernama yaitu perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.¹⁷
- c. Perjanjian perbendaan atau obligator, perjanjian obligator sendiri yaitu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya dalam jual-beli, sejak terjadinya konsesus mengenal benda dan harga, penjual harus menyerahkan barang dan pembeli harus membayar harga yang sudah disetujui. Perjanjian kebendaan yaitu perjanjian untuk memindah hak milik dari jual-beli, hibah, tukar-menukar.
- d. Perjanjian konsensual dan *real*. Perjanjian konsensual yaitu perjanjian dapat terjadi dalam taraf yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak, tujuan dari perjanjian baru dapat tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian *real* yaitu perjanjian yang dapat terjadi sekaligus realisasi tujuan perjanjian, adalah pemindahan hak tersebut .¹⁸

¹⁷ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: PT Kencana, 2003), hlm. 120.

¹⁸ Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm.

5. Berakhirnya Akad

Suatu akad telah berakhir apabila sudah mencapai tujuannya, contohnya akad jual beli, akad telah berakhir apabila barang yang sudah berpindah milik terhadap pembeli dan harganya sudah menjadi milik penjual. Selain telah tercapai tujuannya, akad yang telah berakhir apabila *fasakh* (pembatalan) atau telah berakhirnya waktunya.

- a. Di-*fasakh* (dibatalkan), karena terdapat hal-hal yang tidak benarkan oleh *syara'*, berdasarkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli barang yang tidak memenuhi syarat dari kejelasannya.
- b. Dengan sebab adanya *khiyar*, baik cacat, majelis, atau syarat.
- c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan dikarenakan merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan *fasakh* dengan cara ini disebut *iqalah*.
- d. Karena sebuah kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi oleh pihak-pihak bersangkutan.
- e. Karena habis waktunya, seperti terdapat di akad sewa menyewa berjangka waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang.
- f. Karena tidak diberikan izin dari pihak yang berwenang.
- g. Karena pihak berkaitan meninggal.¹⁹

¹⁹ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2006), hlm. 92.

6. Hikmah Akad

Diadakan akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain :²⁰

- a. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih didalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
- b. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan sesuatu akad perjanjian, dan telah diatur secara *syar'i*.
- c. Akad dapat dikatakan sebagai “payung hukum” dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.²¹

B. *Fiqh Muamalah*

1. Pengertian *Fiqh Muamalah*

Kata *fiqh* secara etimologi adalah (الفقه) yang memiliki makna pengertian atau pemahaman. Menurut terminologi, *fiqh* pada mulanya berarti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa aqidah, akhlak, maupun ibadah sama dengan arti syariah islamiyah. Namun, pada perkembangan selanjutnya, *fiqh* diartikan sebagai bagian dari syariah islamiyah, yaitu pengetahuan tentang hukum syariah islamiyah yang berkaitan dengan perbuatan manusia yang telah dewasa dan berakal sehat yang diambil dari dalil-dalil yang terinci.²²

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), hlm. 59.

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 13.

²² Ahmad Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), hlm. 1068.

Secara bahasa *Muamalah* berasal dari kata *āmala yu'amilu* yang artinya bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan menurut istilah *Muamalah* adalah tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditentukan. *Muamalah* juga dapat diartikan sebagai segala aturan agama yang mengatur hubungan antara sesama manusia, dan antara manusia dan alam sekitarnya tanpa memandang perbedaan.²³

Aturan agama yang mengatur hubungan antar sesama manusia, dapat kita temukan dalam hukum islam tentang perkawinan, perwalian, warisan, wasiat, hibah perdagangan, perburuan, perkoperasian dan lain-lain. Aturan agama yang mengatur hubungan antara manusia dan lingkungannya dapat kita temukan antara lain dalam hukum Islam tentang makanan, minuman, mata pencaharian, dan cara memperoleh rizki dengan cara yang dihalalkan atau yang diharamkan.

Firman Allah dalam surat An Nahl ayat 89 :

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ ۗ وَجَعَلْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِّكُلِّ شَيْءٍ ۖ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

Artinya: “(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami, bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu Al Kitab (Al Qur'an) untuk

²³ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 14.

menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.” (Q.S. An-Nahl: 89)²⁴

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan pengertian dari *Fiqh Muamalah* ialah peengetahuan ketentuan-ketentuan hukum tentang usaha-usaha memperoleh dan mengembangkan harta, jual beli, hutang piutang dan jasa penitiapan diantara anggota-anggota masyarakat sesuai keperluan mereka, yang dapat dipahami dan dalil-dalil *syara* ' yang terinci.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti luas :

- a. Menurut Ad-Dimyati, *fiqh muamalah* adalah aktifitas untuk menghasilkan duniawi menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi.
- b. Menurut pendapat Muhammad Yusuf Musa yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai kegiatan perekonomian, amanah dalam bentuk titipan dan pinjaman, ikatan kekeluargaan, proses penyelesaian perkara lewat pengadilan, bahkan soal distribusi harta waris.
- c. Menurut pendapat Mahmud Syaltout yaitu ketentuan-ketentuan hukum mengenai hubungan perekonomian yang dilakukan anggota masyarakat, dan bertendensikan kepentingan material yang saling menguntungkan satu sama lain.
- d. H. Lammens, S.J., guru besar bidang bahasa Arab di Universitas Joseph, Beirut sebagaimana dikutip dalm buku Pengantar *Fiqh Mu'amalah* karya Masduha Abdurrahman, memaknai *fiqh* sama

²⁴ *Depatemen Agama Republik Indonesia, Syaamil Al-Qur'an Miracle The reference*, (Bandung, Sygma Publisng, 2010) Surah An-Nahl Jus 14 Ayat 89, hlm. 551.

dengan syariah. *Fiqh*, secara bahasa menurut Lammens adalah *wisdom* (hukum). Dalam pemahamannya, *fiqh* adalah *rerum divinarum atque humanarum notitia* (pengetahuan dan batasan-batasan lembaga dan hukum baik dimensi ketuhanan maupun dimensi manusia).

- e. Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *fiqh* dengan pengetahuan tentang hukum-hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diusahakan dari dalil-dalil yang terinci atau kumpulan hukum *syara'* mengenai perbuatan manusia yang diperoleh dari dalil-dalil yang terinci.²⁵

Aturan-aturan Allah ini ditujukan untuk mengatur kehidupan manusia dalam urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktifitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dalam Islam tidak ada pemisahan antara amal perbuatan dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktifitas manusia di dunia harus didasarkan pada ketetapan Allah SWT agar kelak selamat di akhirat.

Fiqh Muamalah menurut para ahli dalam arti sempit :

- a. Menurut Hudhari Beik, *muamalah* adalah semua akad yang membolehkan manusia saling menukar manfaat.

²⁵ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 70-71.

- b. Menurut Idris Ahmad adalah aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam usahanya mendapatkan alat-alat keperluan jasmaninya dengan cara yang paling baik.²⁶

Jadi pengertian *Fiqh muamalah* dalam arti sempit lebih menekankan pada keharusan untuk menaati aturan-aturan Allah yang telah ditetapkan untuk mengatur hubungan antara manusia dengan cara memperoleh, mengatur, mengelola, dan mengembangkan mal (harta benda). *Fiqh muamalah* juga membahas tentang hak dan kewajiban kedua belah pihak yang melakukan akad agar setiap hak sampai kepada pemiliknya serta tidak pihak yang mengambil sesuatu yang bukan haknya.

Dilihat dari objek hukumnya, *fiqh* terbagi menjadi dua bagian yaitu :

- a. Hukum-hukum yang berkaitan dengan ibadah seperti *toharah* (bersuci), shalat, puasa, haji, zakat, nazar dan sumpah dan segala sesuatu bentuk ibadah yang berkaitan langsung antara manusia dengan Tuhannya
- b. Hukum-hukum *muamalah* yaitu hukum-hukum yang berkaitan dengan hubungan antar manusia atau hubungan manusia dan lingkungan sekitarnya baik yang bersifat kepentingan pribadi maupun kepentingan, seperti hukum-hukum perjanjian dagang, sewa menyewa dan lain-lain.

Muamalah menurut golongan Syafi'i adalah bagian fiqh untuk urusan-urusan keduniaan selain perkawinan dan hukuman, yaitu hukum-

²⁶ Rachmad Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 16.

hukum yang mengatur hubungan manusia sesama manusia dan alam sekitarnya untuk memperoleh kebutuhan hidupnya.

Menurut Ibnu Abidin, *muamalah* meliputi lima hal, yakni :

- a. Transaksi kebendaan (*Al-Mu'awadlatul amaliyah*)
- b. Pemberian kepercayaan (*Amanat*)
- c. Perkawinan (*Munakahat*)
- d. Urusan Persengketaan (*Gugatan dan peradilan*)
- e. Pembagian warisan²⁷

Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *fiqh muamalah* dapat diartikan dalam dua pengertian sebagai berikut :

- a. *Fiqh muamalah* dilihat dari sisi bahwa ia adalah sebuah kesatuan hukum dan aturan-aturan tentang hubungan antar sesama manusia dalam hal kebendaan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka.
- b. *Fiqh muamalah* dipandang sebagai sebuah ilmu pengetahuan tentang hukum.

Dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa secara garis besar definisi atau pengertian *fiqh muamalah* yaitu, hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan. *Fiqh muamalah* adalah salah satu pembagian lapangan pembahasan *fiqh* selain yang berkaitan dengan ibadah, artinya lapangan pembahasan hukum *fiqh*

²⁷ *Ibid*, hlm. 65.

muamalah adalah hubungan interpersonal antar sesama manusia, bukan hubungan vertikal manusia dengan Tuhannya (ibadah *mahdloh*)

Fiqh muamalah dapat juga dikatakan sebagai hukum perdata Islam, hanya saja bila dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*burgerlijk wetboek*) yang juga berkaitan dengan hukum personal, *fiqh muamalah* atau dapat dikatakan sebagai hukum perdata Islam hanya mencukupkan pembahasannya pada hukum perikatan (*verbinten issenrecht*), tidak membahas hukum perorangan (*personenrecht*) dan hukum kebendaan (*zakenrecht*) secara khusus.²⁸

2. Ruang Lingkup *Fiqh Muamalah*

Dalam ruang lingkupnya *Fiqh Muamalah* dibagi menjadi 2 yaitu *Al-Muamalah Al-Adabiyah* dan *Al-Muamalah Al-Madiniyah*.

a. *Al-Muamalah Al-Adabiyah*

Yaitu *muamalah* yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia, yang unsur penegaknya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Ruang lingkup *fiqh muamalah* yang bersifat *Adabiyah* mencakup beberapa hal berikut ini :

- 1) *Ijab Qabul*
- 2) Saling meridhai
- 3) Tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak

²⁸ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Pranata Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm. 85.

- 4) Hak dan kewajiban
- 5) Kejujuran pedagang
- 6) Penipuan
- 7) Pemalsuan
- 8) Penimbunan
- 9) Segala sesuatu yang bersumber dari indera manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat.

b. *Al-Muamalah Al-Madiyah*

Yaitu *muamalah* yang mengkaji objeknya sehingga sebagian para ulama berpendapat bahwa *muamalah al-madiyah* adalah *muamalah* yang bersifat kebendaan karena objek *fiqh muamalah* adalah benda yang halal, haram, dan *syubhat* untuk diperjual belikan. benda-benda yang *me-mudharat*-kan, benda-benda yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan beberapa segi lainnya.

Beberapa hal yang termasuk ke dalam ruang lingkup *muamalah* yang bersifat *Madiyah* adalah sebagai berikut :

- 1) Jual beli (*al-Bai' al-Tijarah*) merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam islam.
- 2) Gadai (*al-Rahn*) yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.

- 3) Jaminan dan tanggungan (*Kafalan* dan *Dhaman*) diartikan menanggung atau penanggungan terhadap sesuatu, yaitu akad yang mengandung perjanjian dari seseorang di mana padanya ada hak yang wajib dipenuhi terhadap orang lain, dan berserikat bersama orang lain itu dalam hal tanggung jawab terhadap hak tersebut dalam menghadapi penagih (utang). Sedangkan dhaman berarti menanggung hutang orang yang berhutang.
- 4) Pemindahan hutang (*Hiwalah*) berarti pengalihan, pemindahan. Pemindahan hak atau kewajiban yang dilakukan seseorang (pihak pertama) kepada pihak kedua untuk menuntut pembayaran hutang dari atau membayar hutang kepada pihak ketiga. Karena pihak ketiga berhutang kepada pihak pertama. Baik pemindahan (pengalihan) itu dimaksudkan sebagai ganti pembayaran maupun tidak.
- 5) Jatuh bangkrut (*Taflis*) adalah seseorang yang mempunyai hutang, seluruh kekayaannya habis.
- 6) Perseroan atau perkongsian (*al-Syirkah*) dibangun atas prinsip perwakilan dan kepercayaan, karena masing-masing pihak yang telah menanamkan modalnya dalam bentuk saham kepada perseroan, berarti telah memberikan kepercayaan kepada perseroan untuk mengelola saham tersebut.
- 7) Masalah-masalah seperti bunga bank, asuransi, kredit, dan masalah-masalah baru lainnya

3. Prinsip-Prinsip *Fiqh Muamalah*

Dalam mengatur hubungan antar manusia dengan manusia lain yang sasarannya adalah harta benda *fiqh muamalah* mempunyai prinsip-prinsip untuk dijadikan acuan dan pedoman untuk mengatur kegiatan *muamalah*.

Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut :

- a. *Muamalah* adalah urusan duniawi maksudnya adalah urusan *muamalah* berbeda dengan ibadah di mana dalam ibadah semua perbuatan dilarang kecuali yang diperintahkan sedangkan dalam *muamalah* semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang, oleh karena itu semua bentuk transaksi dan akad *muamalah* boleh dilakukan oleh manusia asal tidak bertentangan dengan ketentuan *syara'*.
- b. *Muamalah* Harus didasarkan kepada persetujuan dan kerelaan kedua belah pihak artinya dasar dari ber-*muamalah* adalah kerelaan dari kedua belah pihak bagaimana pun bentuk akad dan transaksi *muamalah* selama kedua belah pihak rela dan sepakat serta tidak melanggar ketentuan *syara'* itu diperbolehkan.
- c. Adat kebiasaan dijadikan dasar hukum maksudnya dalam ber-*muamalah* setiap daerah atau kelompok mempunyai kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun dan bertahun-tahun yang selanjutnya menjadi adat kebiasaan dalam ber-*muamalah* jika adat dan kebiasaan itu tidak bertentangan dengan *syara'* dan diakui oleh masyarakat maka hal itu sah dijadikan sebagai dasar hukum.

- d. Tidak boleh merugikan orang lain dan diri sendiri maksudnya tujuan ber-*muamalah* adalah mencari keuntungan yang tidak merugikan orang lain, maka dari itu dalam ber-*muamalah* haruslah sama-sama menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat.

C. Upah

1. Pengertian Upah

Upah secara ekonomi adalah harga yang harus dibayarkan kepada karyawan atas jasanya dalam produksi kekayaan, seperti faktor produksi lainnya dengan kata lain, upah adalah harga dari tenaga yang dibayar atas jasanya dan produksi.²⁹

Formulasi lain dalam mendefinisikan upah dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981, mengenai perlindungan upah, yang dimaksud dengan upah adalah suatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan untuk suatu jasa yang telah dilakukan, dinyatakan dan dinilai dalam bentuk yang ditetapkan menurut suatu persetujuan atau peraturan perundangan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja antara pengusaha dan karyawan, termasuk tunjangan baik untuk buruh itu sendiri maupun keluarganya.³⁰

Untuk memperjelas kedudukan upah maka Departemen Tenaga Kerja melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja No.13 Tahun 2003 tentang upah

²⁹ Raharjo Murfafie, “Upah dan Kebutuhan Hidup Buruh” dalam analisis CSIS, vol 22 no 26 (Nov-Des 2003), hlm. 10.

³⁰ Abdus Salim, *Suatu Pandangan Mengenai Upah Minimum*, (Jakarta: FEUI,1982), hlm. 10.

minimum menjelaskan beberapa fungsi upahdi antaranya; pertama, upah berfungsi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya sebagai hasil buruhan yang telah di selesaikannya. Kedua, pengusaha dalam memberikan upah buruh dihitung berdasarkan hasil produksi. Ketiga, dalam hubungan industrial Pancasila upah buruh bukan hanya sekedar bagian dari biaya produksi tetapi juga mempunyai fungsisosial yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi buruh dan keluarga. Keempat, mewujudkan rasa keadilan dalam rangka memanusiakan manusia. Kelima, sebagai upaya untuk pemerataan pendapatan.³¹

Upah dalam pengertian Islam merupakan imbalan atau balasan yang menjadi hak bagi buruh atau pekerja karena telah melakukan pekerjaannya.

Q.S. Az Zumar ayat 35 :

لِيَكْفِرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Agar Allah akan menutupi (mengampuni) bagi mereka perbuatan yang paling buruk yang mereka kerjakan dan membalas mereka dengan upah yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.” (Q.S. az zumar : 35).³²

Ujrah sendiri dalam bahasa Arab mempunyai arti upah atau upah dalam sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *ijarah* yang mana *ijarah* sendiri mempunyai arti sendiri. Pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya

³¹ Departemen Tenaga Kerja RI, *Data Mengenai Upah Minimum dan Kebutuhan Fisik Minimum Regional* (Jakarta: Depnaker, 1991), hlm. 75.

³² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm. 65.

yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu.

Yang dimaksud dengan *al-ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan sementara bagi pihak majikan sendiri disarankan mempercepat pembayaran upah pekerja.

Dari uraian-uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa upah atau *al-ujrah* adalah pembayaran atau imbalan yang wujudnya dapat bermacam-macam, yang dilakukan atau diberikan seseorang atau suatu kelembagaan atau instansi terhadap orang lain atas usaha, kerja dan prestasi kerja atau pelayanan (*servicing*) yang telah dilakukannya.

Pemberian upah (*al-ujrah*) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerjasama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha yang berisi hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Hak dari pihak yang satu merupakan suatu kewajiban bagi pihak yang lainnya, adanya kewajiban yang utama bagi majikan adalah membayar upah.

Upah yang diberikan kepada seseorang seharusnya sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang telah dikeluarkan, seharusnya cukup juga bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan hidup yang wajar. Dalam hal ini baik karena

perbedaan tingkat kebutuhan dan kemampuan seseorang ataupun karena faktor lingkungan dan sebagainya.³³

2. Dasar Hukum Upah

Pada penjelasan di atas mengenai *ujrah* telah dituangkan secara eksplisit, oleh karena itu yang dijadikan landasan hukum dalam memberikan upah atau *ujrah* tertuang dalam firman Allah dan Sunnah Rasul-Nya, yaitu terdapat dalam surat Al-Baqarah Ayat 233 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan”.³⁴

Disamping itu terdapat dalam surat Al-Qashash ayat 26 Allah berfirman :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya: “Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".³⁵

Dasar Hukum upah dari Al-Hadits adalah sebagai berikut :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

³³ G. Kartasaputra, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 94.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Darus Sunnah, 2002), hlm. 65.

³⁵ *Ibid*, hlm. 28.

Artinya: “Berikanlah olehmu upah orang sewaan sebelum keringatnya kering” (Riwayat Ibnu Majah)³⁶

اِحْتَجِمْ وَاَعْطِ الْحِجَامَ اَجْرَهُ

Artinya: “Berbekamlah kamu, kemudian berikanlah upahnya kepada tukang bekam itu” (Riwayat Bukhari dan Muslim).³⁷

كُنَّا نُكْرِي الْأَرْضَ بِمَا عَلَى السَّوَابِغِ مِنَ الزَّرْعِ وَمَا سَعِدَ بِالْمَاءِ مِنْهَا، فَتَنَاهَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ وَأَمَرْنَا أَنْ نُكْرِيَهَا بِذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ

Artinya: “Dahulu kami menyewa tanah dengan jalan membayar dari tanaman yang tumbuh. Lalu Rasulullah melarang kami agar membayarnya dengan uang mas atau perak” (Riwayat Ahmad dan abu dawud).³⁸

Tiga hadits tersebut menegaskan tentang praktek upah mengupah kepada seseorang yang bekerja untuk orang lain. Hadits pertama menegaskan tentang ajaran untuk menyegerakan upah orang yang dipekerjakan. Ajaran ini secara langsung mengakui bahwa akad upah mengupah merupakan salah satu akad yang dapat dipraktekkan. Atas beberapa hadits di atas, dapat disimpulkan bahwa upah merupakan suatu pemberian yang diakui keberadaannya oleh hukum islam.³⁹

³⁶ Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, Penerjemah: Irfan Maulana Hakim* (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), Cetakan Kesatu, hlm. 374.

³⁷ *Ibid*, hlm. 373.

³⁸ Al-faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Mumammad Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, penterjemah: Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet.III, hlm. 67.

³⁹ Sohari Sahrani, *Hadits Ahkam II*, (Cilegon: Lp Ibek Press, 2008), hal. 126.

3. Rukun dan syarat upah

a. Rukun Upah (*Ujrah*)

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu, sehingga sesuatu itu terwujud karena adanya unsur-unsur tersebut yang membentuknya. Misalnya rumah, terbentuk karena adanya unsur-unsur yang membentuknya, yaitu pondasi, tiang, lantai, dinding, atap dan seterusnya. Dalam konsep Islam, unsur-unsur yang membentuk sesuatu itu disebut rukun.

Ahli-ahli hukum madzhab Hanafi, menyatakan bahwa rukun akad hanyalah *ijab* dan *qabul* saja, mereka mengakui bahwa tidak mungkin ada akad tanpa adanya para pihak yang membuatnya dan tanpa adanya obyek akad. Perbedaan dengan madzhab Syafi'i hanya terletak dalam cara pandang saja, tidak menyangkut substansi akad. Adapun menurut Jumhur Ulama, rukun Ijarah ada (4) empat, yaitu :

1) *Aqid* (orang yang berakad)

Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.⁴⁰

Karena begitu pentingnya kecakapan bertindak itu sebagai persyaratan untuk melakukan sesuatu akad, maka golongan Syafi'iyah dan Hanabilah menambahkan bahwa mereka yang

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 117.

melakukan akad itu harus orang yang sudah dewasa dan tidak cukup hanya sekedar *mumayyiz* saja.⁴¹

2) *Sighat*

Pernyataan kehendak yang lazimnya disebut *sighat* akad (*sighatul 'aqd*), terdiri atas *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum perjanjian Islam, *ijab* dan *qabul* dapat melalui ucapan, utusan, tulisan, isyarat, secara diam-diam, dan dengan diam semata. Syarat-syaratnya sama dengan syarat *ijab* dan *qabul* pada jual beli, hanya saja *ijab* dan *qabul* dalam *fiqh muamalah* harus menyebutkan masa atau waktu yang ditentukan.⁴²

3) Upah (*Ujrah*)

Yaitu sesuatu yang diberikan kepada *musta'jir* atas jasa yang telah diberikan atau diambil manfaatnya oleh *mu'jir*. Dengan syarat hendaknya :

- a) Sudah jelas atau sudah diketahui jumlahnya. Karena itu akad tidak sah dengan upah yang belum diketahui.
- b) Pegawai khusus seperti seorang hakim tidak boleh mengambil uang dari pekerjaannya, karena dia sudah mendapatkan gaji khusus dari pemerintah. Jika dia

⁴¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 95.

⁴² Moh. Saifullah Al aziz S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terang Surabaya, 2005), hlm. 378.

mengambil gaji dari pekerjaannya berarti dia mendapat gaji dua kali dengan hanya mengerjakan satu pekerjaan saja.

- c) Uang sewa harus diserahkan bersamaan dengan penerimaan barang yang disewa. Jika lengkap manfaat yang disewa, maka uang sewanya harus lengkap. Yaitu, manfaat dan pembayaran (uang) sewa yang menjadi obyek sewa-men sewa.⁴³

4) Manfaat

Untuk mengontrak seorang *musta'jir* harus ditentukan bentuk kerjanya, waktu, upah serta tenaganya. Oleh karena itu, jenis pekerjaannya harus dijelaskan, sehingga tidak kabur. Karena transaksi *ujrah* yang masih kabur hukumnya adalah *fasid*.⁴⁴

b. Syarat Upah

Dalam hukum Islam mengatur sejumlah persyaratan yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) sebagai berikut :

- 1) Upah harus dilakukan dengan cara-cara musyawarah dan konsultasi terbuka, sehingga dapat terwujudkan di dalam diri setiap individu pelaku ekonomi, rasa kewajiban moral yang tinggi dan dedikasi yang loyal terhadap kepentingan umum.
- 2) Upah harus berupa *mall mutaqqawim* dan upah tersebut harus dinyatakan secara jelas. Konkrit atau dengan menyebutkan

⁴³ Muhammad Rawwas Qal'ahji, Ensiklopedia Fiqih Umar bin Khattab ra, hlm. 178.

⁴⁴ Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), hlm. 157.

kriteriakriteria.⁴⁵ Karena upah merupakan pembayaran atas nilai manfaat, nilai tersebut disyaratkan harus diketahui dengan jelas. Mempekerjakan orang dengan upah makan, merupakan contoh upah yang tidak jelas karena mengandung unsur *jihalah* (ketidakpastian). akad seperti ini menurut jumhur fuqaha', selain malikiyah adalah tidak sah. Fuqaha Malikiyah menetapkan keabsahan akad tersebut sepanjang ukuran upah yang dimaksudkan dan dapat diketahui berdasarkan adat kebiasaan.⁴⁶

- 3) Upah harus berbeda dengan jenis obyeknya. Mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan yang serupa, merupakan contoh yang tidak memenuhi persyaratan ini. Karena itu hukumnya tidak sah, karena dapat mengantarkan pada praktek riba. Contohnya: memperkerjakan kuli untuk membangun rumah dan upahnya berupa bahan bangunan atau rumah.
- 4) Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. Dan tidak sah membantu seseorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat. Maka masing-masing

⁴⁵ M. Arkal Salim, *Etika Investasi Negara: Perspektif Etika Politik Ibnu Taimiyah*, (Jakarta: logos, 1999), hlm. 99-100.

⁴⁶ Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi Dalam Islam: Fiqh Muamalat*, (Semarang: Asy-Syifa', 1990), hlm. 231.

itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepiantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.⁴⁷

- 5) Berupa harta tetap yang dapat diketahui. Jika manfaat itu tidak jelas dan menyebabkan perselisihan, maka akadnya tidak sah karena ketidakjelasan menghalangi penyerahan dan penerimaan sehingga tidak tercapai maksud akad tersebut. Kejelasan objek akad (manfaat) terwujud dengan penjelasan, tempat manfaat, masa waktu, dan penjelasan, objek kerja dalam penyewaan para pekerja. Disyaratkan bahwa manfaat itu dapat dirasakan, ada harganya, dan dapat diketahui.

Syarat-syarat pokok dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah mengenai hal pengupahan adalah para *musta'jir* harus memberi upah kepada *mu'ajir* sepenuhnya atas jasa yang diberikan, sedangkan *mu'ajir* harus melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya, kegagalan dalam memenuhi syarat-syarat ini dianggap sebagai kegagalan moral baik dari pihak *musta'jir* maupun *mu'ajir* dan ini harus di pertanggung jawabkan kepada Tuhan.⁴⁸

⁴⁷ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuhu*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Gema Insani, Cet. I, 2011), hlm. 391.

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm. 236.

BAB III

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PENELITIAN PADA AKUN INSTAGRAM JOKII_TUGASMURAH

A. Profil Akun Instagram jokii_tugasmurah

1. Sejarah Akun Instagram jokii_tugasmurah

Awal mula berdirinya bisnis joki tugas ini pada tanggal 20 September 2021. Didirikan oleh salah satu mahasiswa yang sementara menjalani pendidikan di salah satu Universitas di Jawa Tengah. Pertama-tama Anis mengukuti salah satu bisnis joki tugas ditempat lain dengan tujuan ingin menambah uang jajan dan membeli handphone baru, alasan Anis mengikuti bisnis joki tugas tersebut dikarenakan bayaran yang akan diterima yaitu sebesar Rp20.000 - Rp100.000/hari bahkan lebih tergantung jumlah tugas yang ia kerjakan.¹

Hal itu membuat Anis tergerak untuk membentuk bisnis joki tugas secara *online* dengan menjadikan referensi bisnis joki tugas yang ia ikuti sebelumnya, tapi sistem yang digunakan dalam bisnis joki tugas yang didirikan olehnya berbeda dengan bisnis joki tugas yang sempat ia ikuti, dimana kesalahan-kesalahan yang ada pada bisnis joki tugas sebelumnya seperti tidak adanya kesepakatan ataupun persyaratan yang disampaikan diawal dan tidak terbukanya identitas dan dokumen antara admin dan *tallent*.

¹ Anis, Pemilik Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Sewa-menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 01 Desember 2022, Jam 21.00 WIB

Instagram joki_tugasmurah dibentuk berteepatan dengan masa pandemi covid-19, mulai dari mengisi kekosongan dan mengikuti aturan dari pemerintah dengan tidak melakukan kegiatan diluar rumah sehingga menciptakan kerumunan. Dibentuklah bisnis joki tugas ini, mulai dari pembuatan logo yang di desain oleh pemilik bisnis joki tuga itu sendiri dengan lambang logo yang dominan berwarna ungu dengan simbol khas yang ada didalamnya dan mengumpulkan pengikut untuk akun instagram joki_tugasmurah yang ia gunakan untuk melakukan promosi dan menyampaikan informasi mengenai bisnisnya.²

Dengan memulai suatu kegiatan dengan cara *online* dan menggunakan media sosial seperti instagram sebagai sarana dalam menjalankan kegiatan, sudah sewajarnya untuk menunjang kegiatan bisnis agar berjalan dengan lancar dan dapat dipercaya oleh kalangan yang menggunakan insatgram perlu pengikut (*followers*) yang lumayan banyak agar akun tersebut terpercaya dan tidak disangka penipuan.

Seiring berjalannya waktu Anis mengajak salah satu teman dekatnya yang bernama Arif untuk bergabung sebagai *owner* sekaligus merangkap tugas sebagai admin dalam bisnis joki tugas yang dilakukan secara *online* ini, temannya pun menerima tawaran tersebut dan membuat kesepakatan bersama bahwa akun instagram joki_tugasmurah akan dikelola bersama dengan sistem bagi hasil sesuai kesepakatan. Jadi bisnis ini memiliki dua orang *owner* (pemilik) dan juga selaku admin yang mengelola untuk


² Anis, Pemilik Akun Instagram Joki_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Sewa-menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 02 Desember 2022, Jam 07.00 WIB

menjalankan kegiatan joki tugas yang dilakukan secara *online* melalui media sosial.

Pemilik bisnis Instagram *jokii_tugasmurah* ini belum mengetahui dan tidak mendalami dengan jelas bagaimana bermuamalah dalam islam dengan melibatkan kegiatan sewa-menyewa *ghost writer* (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir/joki) seperti yang dilakukannya, sementara untuk dasar hukum bisnis tersebut mereka juga tidak mengetahui secara jelas dasar hukumnya sehingga mereka mendirikan bisnis joki tugas ini.³

2. Struktur Organisasi Akun Instagram *jokii_tugasmurah*

Gambar 1
Struktur Organisasi Akun Instagram Joki Tugas Murah



Keterangan :

- a. Admin bekerja selaku pemilik bisnis (*owner*)

Admin atau administrasi adalah orang yang punya tugas untuk melakukan tata kelola administrasi perusahaan. Seorang admin akan punya tanggung jawab untuk mengatur pelaksanaan sistem kerja perusahaan. Dalam melaksanakan tugasnya, seorang admin tidak lepas

³ Arif, Pemilik Akun Instagram *Jokii_tugasmurah*, *Wawancara Pribadi Tentang Sewa-menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 01 Desember 2022, Jam 21.00 WIB

dari data. Mereka akan meng-input, memroses, mengelola hingga mengevaluasi data yang nantinya akan disajikan dalam bentuk laporan.⁴

Sedangkan admin Instagram adalah seseorang yang dipercayakan untuk mengurus bisnis yang dijalankan melalui Instagram. Secara khusus, tugas dari admin Instagram adalah untuk melayani konsumen dengan cara memberikan informasi lengkap. Mulai dari harga, kualitas, dan kategori dari barang yang akan dijual. Selain memberikan informasi yang bermanfaat, admin Instagram juga ditugaskan untuk rutin memposting segala konten yang berhubungan dengan bisnis yang dikelolanya.

Tugas admin Instagram jokii_tugasmurah antara lain, yaitu :

- 1) Merencanaan secara terperinci mengenai konten yang akan diterbitkan
- 2) Membuat desain konten semenarik mungkin untuk diunggah di Instagram
- 3) Memantau kinerja kompetitor yang bekerja di bidang yang sama
- 4) *Monitoring* Instagram secara menyeluruh, mulai dari membalas pesan masuk, memposting, membuat *stories*, membalas komentar, *like* komentar, dan menghapus *spam*.
- 5) Memperhatikan *trend* yang sedang digemari pasar agar konten yang diterbitkan selalu *up to date* dan sanggup mencapai jumlah target pasar yang diharapkan.

⁴ Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2004). hlm. 4.

- 6) Memberikan informasi terkini dan mencari data-data yang ingin diinformasikan.
 - 7) Menjalinkan kerjasama dengan *brand*, *agency*, atau *online shop* tertentu untuk melakukan promosi (*endorsement*).
 - 8) Mengelola *followers* dan *following*.⁵
- b. *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir/Joki)

Ghost writer (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) merupakan suatu jasa yang diberikan oleh seseorang atau kelompok dalam hal membantu menangani suatu pekerjaan, tugas maupun hal lain yang setelahnya penerima jasa joki (*ghost writer*) tersebut mendapatkan upah atas apa yang telah dikerjakannya dari seorang pemberi atau pengguna jasa tersebut, imbalan atau upah atau *fee* atau *ujroh* tersebut biasanya berupa uang baik itu dalam bentuk tunai (*cash*) maupun elektronik (*e-wallet*).

Akan tetapi pengertian *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) di skripsi ini merupakan suatu jasa yang ditawarkan oleh seseorang kepada orang lain untuk membantu menyelesaikan suatu pekerjaan atau tugas akhir mahasiswa, contohnya mengerjakan skripsi (karya ilmiah), thesis, jurnal, dan lain-lain.

- c. *Customer* (penyewa jasa)

Menurut Philip Kotler, arti *customer* adalah semua individu dan rumah tangga yang membeli atau memperoleh suatu barang atau jasa untuk dikonsumsi pribadi. Mengacu pada para pendapat para ahli di

⁵ Arif, Pemilik Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Sewa-menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 01 Desember 2022, Jam 21.00 WIB

atas, maka dapat disimpulkan bahwa *customer* adalah semua pihak, baik individu maupun sekelompok orang yang melakukan transaksi pembelian barang maupun jasa untuk keperluan pribadinya.⁶

Dalam skripsi ini maksud dari *Customer* (penyewa jasa) ialah sekumpulan kelompok atau individu yang menyewa jasa seseorang yaitu *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) untuk menyelesaikan tugas mereka dengan memberikan upah yang telah ditentukan sebelumnya dan mencapai kesepakatan bersama.

3. Jenis Jasa Yang Ditawarkan di Akun Instagram jokii_tugasmurah

a. Makalah

Perjokian makalah dilakukan sesuai permintaan dari *Customer* (penyewa jasa). Biasanya para *ghost writer* menyediakan layanan pembuatan makalah mulai dari pengerjaan *cover* makalah, kata pengantar, dan daftar isi, sampai format makalah yakni bab pendahuluan, bab pembahasan, penutup dan daftar pustaka.

b. Artikel

Layanan pembuatan artikel tidak berbeda jauh dengan makalah, hanya saja terdapat perbedaan antara deskripsi yang akan dituangkan dalam artikel, yakni para *ghost writer* memberikan layanan mulai dari pembuatan format penulisan artikel dari urutan penyusunan yang benar, pembuatan *intro* atau Pembukaan, pembuatan isi atau konten, penutup, sampai dengan teknis, pengaturan *font* dan *margin*.

⁶ Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan pengendalian*. (Alih bahasa Arcella Ariwati Hermawan), (Jakarta: Salemba Empat, 2000). hlm. 52.

c. Jurnal

Jurnal adalah sebuah penjelasan kerangka yg membahas tentang tema tertentu. atau dapat mengenai hasil penelitian atau *study* kepustakaan. Dalam penulisan jurnal ditujukan untuk menyampaikan pikiran penulis terhadap realita, fakta dan konsep yg ditemui penulis di lapangan. Banyaknya kata biasanya disesuaikan dengan permintaan *klien* dengan format penulisan yang telah ditentukan, biasanya antara 3.500 hingga 7.000 kata (sudah termasuk abstrak dan daftar Pustaka). Adapun perbedaan jika para *customer* (penyewa jasa) yang men-joki-tan tugas mereka disini tidak akan dipublikasikan atau tidak didaftarkan seperti jurnal-jurnal lainnya.

d. Essay

Essay adalah salah satu jenis karya tulis yang berisi kombinasi antara fakta dan opini. Sama seperti sebelumnya essay akan dikerjakan oleh *ghost writer* sesuai format ketentuan yang diberikan klien diawal dengan judul atau tema sesuai dengan materi yang akan dibahas didalamnya.

e. Olah Data

Perjokian olah data memiliki keunikan tersendiri, paket olah data dilakukan saat mahasiswa mengerjakan bab IV atau bab III dari skripsinya. Pengerjaan paket olah data dikerjakan menyesuaikan dengan permintaan mahasiswa yang ingin menggunakan paket olah data.

Permintaan joki olah data bisa dilakukan per variable pada skripsi atau dilakukan juga sekaligus dengan mengerjakan bab III dan IV. Paket olah data biasanya menggunakan *software* SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*), SAS (*Statistical Analysis System*), atau LISREL (*Linear Structural Relationship*).

f. Skripsi dan Thesis

Pembuatan skripsi atau Thesis ini sesuai layanan program studi atau jurusan disiplin ilmu yang bisa dilayani untuk skripsi (Strata 1), yaitu penelitian tindakan kelas (PTK), Skripsi Pendidikan, Psikologi, Sosiologi, FISIP, Hubungan Internasional, Ekonomi, Kesehatan, Hukum, Bahasan dan Sastra, Tehnik dan sebagainya. Sedangkan untuk Thesis (S2) meliputi: Magister Manajemen, Magister Administrasi Publik, Manajemen Perdagangan Internasional, Hukum Bisnis, Hukum dan HAM, Manajemen Pendidikan dan sebagainya.

g. Pembuatan PPT

Seperti pada umumnya pembuatan PPT dilakukan oleh *ghost writer* atas permintaan *klien* sesuai tema atau materi yang diberikan. Biasanya para *klien* atau pengguna jasa menginginkan untuk dibuatkan *template* PPT yang menarik agar mendapat nilai tambah ketika dipresentasikan.

h. *Realtime*

Realtime adalah respon atau tanggapan secara langsung di saat itu juga, saat *ghost writer* harus menggunakan suatu program melalui internet seperti aplikasi, website atau sarana lain yang digunakan

untuk menjawab soal ujian. Untuk penjadwalan ujian biasanya dibuat berdasarkan pertanggal dan jam akan dimulainya ujian. Dan di bisnis ini para *ghost writer* hanya melayani *realtime* secara *online* saja.⁷

B. Faktor Mahasiswa Menggunakan Jasa *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir/Joki) Pada Akun Instagram jokii_tugasmurah

Perkara tugas akhir memang sangat sensitif bagi mahasiswa. Ada banyak alasan mengenai kenapa tugas-tugas yang telah diberikan dosen yang tidak kunjung selesai dikerjakan, mulai dari faktor sibuk kerja, merasa salah jurusan kuliah dan nggak faham mengerjakan tugas yang mereka miliki, sampai pada pula alasan paling klasik yaitu malas.⁸ Ketidakmampuan mahasiswa untuk mengerjakan tugas membuat *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) hadir sebagai solusi dari ancaman ketidاكلulusan suatu mata kuliah. Tidak berhenti sampai di pengerjaan tugas saja. Kini, tugas akhir mahasiswa juga diselesaikan oleh para *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki).

Ribuan akun berinteraksi secara bebas untuk menawarkan jasa sebagai joki tugas harian sampai tugas akhirpun melalui Twitter dan Instagram. Bahkan, kegiatan transaksi pun diatur mengikuti ketentuan-ketentuan yang telat dibuat admin. Joki tugas dan skripsi juga muncul di TikTok. Mereka membuat konten video, seperti tangkapan layar (*screenshot*) testimoni dari pengguna jasa joki tugas, nilai akhir yang didapatkan, hingga kemampuan joki tugas untuk mengejar *deadline* selama satu jam dengan tujuan menarik minat pelanggan

⁷ Arif, Pemilik Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Sewa-menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 05 Desember 2022, Jam 20.00 WIB

⁸ Anis, Pemilik Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Sewa-menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 02 Desember 2022, Jam 08.00 WIB

lainnya. Terkadang, mereka juga memenuhi kolom komentar pengguna TikTok lainnya untuk menawarkan bantuan dalam pengerjaan tugas.

Tugas akhir di perguruan tinggi salah satunya adalah Skripsi. Di Perguruan Tinggi khususnya mahasiswa yang menempuh jenjang Sarjana, dilatih untuk menghasilkan tugas akhir seperti makalah, essay, jurnal, laporan praktikum, dan skripsi. Skripsi umumnya merupakan laporan penelitian berskala kecil, tetapi dilakukan cukup mendalam secara komprehensif dengan sistematis dan mendalam.⁹

Skripsi menurut pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah karangan ilmiah yang wajib ditulis oleh mahasiswa sebagian besar dari persyaratan akhir pendidikan akademis di Perguruan Tinggi. Skripsi biasa disebut sebagai wujud karya tulis ilmiah seorang mahasiswa dan wujud pertanggungjawaban hasil studi selama mahasiswa menempuh kuliah. Semua mahasiswa wajib mengambil mata kuliah terakhir skripsi tersebut, karena skripsi digunakan sebagai salah satu prasyarat bagi mahasiswa untuk memperoleh gelar akademisnya sebagai sarjana.¹⁰

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi menyatakan Pendidikan tinggi yang berkualitas dan berintegritas ditandai oleh kemampuan yang lulusannya untuk memenuhi kebutuhan perkerjaan, menciptakan lapangan kerja baru, atau mengembangkan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan global tertentu. Lulusan perguruan tinggi diharapkan tidak hanya menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, atau seni pada bidang tertentu, namun

⁹ Tri W, *Ghost writer* di Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Sewa-menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 10 Oktober 2022, Jam 14.00 WIB

¹⁰ Azril Azahari, *Pengertian Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2004). hlm. 2.

juga menguasai keterampilan tambahan seperti, kemampuan berkomunikasi secara efektif, kemampuan berfikir logis, kemampuan belajar sebagai wujud dari *soft skills*.¹¹

Selain Lulusan perguruan tinggi Negeri (PTN) maupun perguruan tinggi swasta (PTS) di Indonesia, diharapkan menjadi pribadi yang berkualitas. Penguasaan IPTEK yang tinggi dan didukung oleh jiwa kepemimpinan, akhlak yang baik dan berwatak demokratis, sehingga mampu menghadapi tantangan dan persaingan antar bangsa.

Namun harapan itu terlihat jelas dengan situasi masalah kehidupan akademis mahasiswa saat ini. Salah satu masalah akademis yang serius bagi mahasiswa adalah kesulitan mengerjakan skripsi secara mandiri. Apalagi maraknya perjokian skripsi di beberapa kota yang merupakan tantangan serius bagi perguruan-perguruan tinggi yang ada. Pengertian mandiri tersebut oleh mahasiswa yang bersangkutan bukan berarti tanpa harus dibimbing oleh dosen pembimbingnya.

Peran dosen pembimbing di kampus hanya sebagai pembimbing yang membantu mahasiswa mulai dari awal penentuan topik sampai siap menuju tes ujian munaqosyah, sedangkan yang mengerjakan skripsi mahasiswa itu sendiri. Keberadaan *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) di tengah dinamika pendidikan tidak dapat dipandang sebagai fenomena biasa. Hal ini dikarenakan menjadi sebab penyebabnya pembuatan skripsi itu telah menjadi “alternatif” bagi mahasiswa akhir yang ingin menuntaskan skripsi.¹²

¹¹ Tirtarahardja Umar, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 22.

¹² Rizki, Pengguna Jasa Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Faktor Mahasiswa menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 15 Agustus 2022, Jam 18.00 WIB

Harga yang ditawarkan oleh sang *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) tidak terlalu tinggi, kisaran Rp5.000 sampai ratusan ribu. Tergantung kesulitan tugas dan tenggat waktu penyelesaian tugas. Misalnya, tugas dikumpulkan dalam waktu sehari maka biaya yang dikeluarkan akan lebih mahal dibanding waktu tiga hari atau lebih.

Hanya dengan mengetik kata kunci "joki tugas" di pencarian Google, calon *customer/klien* dapat dengan mudah menemukan jasa mengerjakan tugas.¹³ Dengan deadline yang mepet, *customer/klien* jasa joki tugas akhir harus rela merogoh kocek Rp1.000.000 untuk 1 bab saja. Permintaan yang paling sering dan paling banyak diajukan oleh *customer/klien* adalah membuat proposal skripsi. Kemudian, disusul dengan pembuatan skripsi bab 4 yang biasanya berisi analisis data dan bab 5 berisi kesimpulan.

Mahasiswa sebagai aktor perjokian skripsi melakukan tindakan tersebut dalam rangka memanfaatkan fenomena perjokian di kalangan mahasiswa dan memang sudah ada sejak dulu. Dengan adanya fenomena tersebut secara tidak langsung mengesahkan dan menjadi nilai baru kalangan mahasiswa bahwa mengerjakan skripsi ini tidaklah sulit, karena telah ada joki skripsi. Ketidakmampuan seorang mahasiswa untuk mengendalikan diri atas segala bentuk godaan untuk melakukan perjokian.

Perjokian skripsi yang dilakukan mahasiswa berdasarkan sudut pandang pilihan rasional bukan sudut pandang kegiatan tersebut suatu kegiatan yang salah atau benar. Fenomena perjokian skripsi ini membuat dunia pendidikan seperti kehilangan perannya. Didalamnya terdapat perilaku menyimpang yang

¹³ Rizki, Pengguna Jasa Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Faktor Mahasiswa menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 15 Agustus 2022, Jam 18.00 WIB

dilakukan mahasiswa seperti ketidakjujuran, bertindak curang terhadap bidang akademisnya.

Beberapa faktor pendorong yang menyebabkan mahasiswa menggunakan *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) dalam penyelesaian tugas akhir dibawah ini :

1. Faktor Lingkungan Sosial dan Kesibukan di Luar Kampus

a. Pergaulan dan Pengaruh Teman

Mahasiswa memiliki lingkungan pertemanan dan pergaulan yang luas. Tidak jarang mahasiswa ada yang terjerumus pada lingkungan pertemanan yang kurang baik untuk kepribadian mahasiswa itu sendiri, yang pada akhirnya juga berdampak negatif bagi urusan akademis mahasiswa. Berteman dengan orang yang malas atau pemabuk misalnya, mahasiswa tersebut berkemungkinan untuk terpengaruh malas mengikuti perkuliahan atau mengerjakan tugas kuliah. Pergaulan atau pertemanan ini juga dapat dijumpai pada mahasiswa yang kuliah sambil bekerja.

b. Memiliki Pekerjaan dan Kesibukan di Luar Kampus

Mahasiswa terkadang memiliki kesibukan dan pekerjaan lain di luar kampus. Hal ini berkaitan dengan ruang lingkup sosial mahasiswa yang semakin luas dan banyaknya akses yang bisa dimasuki di luar kegiatan kampus. Dari mulai bekerja *part time*, menjadi wiraswasta, kesibukan pada organisasi kampus, dan kegiatan lainnya. Kesibukan tersebut terkadang menuntut waktu mahasiswa yang tidak sedikit.

c. Faktor Latar Belakang Ekonomi

Perjokian skripsi dalam hal ini memiliki beberapa persyaratan pembayaran jika ada mahasiswa yang ingin menggunakan jasanya. Mahasiswa yang menggunakan joki skripsi harus membayar sebesar 3-4 juta rupiah untuk skripsi dan 5 juta rupiah untuk thesis. Biaya yang diminta oleh joki skripsi ini memang tidaklah sedikit. Oleh karenanya kebanyakan para pengguna joki skripsi tersebut merupakan kalangan menengah ke atas yang memiliki keadaan finansial yang cukup atau memang mereka memiliki kemampuan untuk membayar.¹⁴

2. Faktor Kemampuan Akademis dan Pragmatisme

a. Kemampuan Akademis

Kemampuan akademis menjadi salah satu faktor yang mengakibatkan mahasiswa menggunakan joki skripsi. Ada mahasiswa yang merasa tidak mampu atau malas memikirkan skripsi sebagai tugas akhir yang harus dikerjakan untuk mendapatkan gelar sarjananya.

b. Cepat Selesai Kuliah dan Mendapatkan Ijazah

Adanya pemikiran mahasiswa yang cenderung pragmatis menyebabkan mahasiswa seringkali menganggap skripsi hanya sebagai syarat mendapatkan ijazah. Mereka justru kurang mempraktekkan ilmu yang telah mereka dapatkan selama masa

¹⁴ Intan, *Ghost Writer* di Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Sewa-menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 02 Desember 2022, Jam 11.00 WIB

kuliah dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dan karya ilmiah. Pemikiran yang memakai pola pragmatis ini misalnya mahasiswa kuliah hanya untuk mendapatkan ijazah agar mereka dapat melakukan kegiatan lain setelah mendapatkan ijazah tersebut, misalnya saja menikah atau melanjutkan usaha keluarga.¹⁵

¹⁵ Silvi, Pengguna Jasa Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Faktor Mahasiswa menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 01 Desember 2022, Jam 10.00 WIB

BAB IV

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PRAKTIK *GHOST WRITER* SEBAGAI PENYEDIA JASA PEMBUATAN TUGAS AKHIR TERHADAP MAHASISWA

A. Analisis Praktik *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir) Di Akun Instagram jokii_tugasmurah

Proses seorang mahasiswa menggunakan *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki). Pada awalnya, mahasiswa yang akan menggunakan *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) akan menentukan biro jasa *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) mana yang nantinya akan menyelesaikan jasa pembuatan tugasnya.

Mahasiswa memilih *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) yang dianggap mampu membantu penyelesaian tugasnya dalam waktu yang relatif singkat dan hasilnya sesuai dengan yang mahasiswa itu harapkan. Mereka beranggapan bahwa pilihan mereka terhadap joki tugas akhir adalah masalah yang mendesak.

Mahasiswa yang menggunakan *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) memiliki banyak pilihan untuk menggunakan jasa konsultasi tugas akhir mana yang ingin dipilih untuk menyelesaikan tugasnya. Salah satu pertimbangan mahasiswa dalam pemilihan *ghost writer* untuk mengerjakan tugas akhirnya adalah teman atau kakak angkatan yang pernah menggunakan jasa joki tersebut.

Selain karena teman atau kakak angkatan yang telah menjadi pertimbangan memilih *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki), pertimbangan harga juga mempengaruhi mahasiswa dalam memilih jasa joki tugas akhir yang akan mereka gunakan. Ada yang lebih mengutamakan harga yang murah dari pada kualitas dan ternyata hasil hasilnya kurang memuaskan, hal itu dikarenakan mereka beranggapan bahwa tugas akhir hanyalah sebuah syarat birokrasi yang tidak memberikan efek signifikan pada kehidupan mereka setelah lulus mata kuliah ataupun mendapatkan gelar sarjana.

Kedua, mahasiswa diminta membayarkan biaya yang cukup besar sebagai pengganti jasa kepada *ghost writer* yang akan mereka gunakan melalui transfer/e-wallet (BRI/Shoopepay/DANA) sesuai jenis transaksi yang telah disediakan oleh admin. Seperti biaya untuk mengerjakan skripsi, mahasiswa S1 dikenai biaya sebesar 1-3 juta, sedangkan untuk mahasiswa S2 dikenai biaya sebesar 2-5 juta rupiah.

Pembayaran dilakukan dengan membayarkan uang diawal transaksi ketika ingin menggunakan jasa joki skripsi sebagai tanda jadi jika *customer/klien* setuju dengan jumlah harga yang ditawarkan. Pembayaran diawal juga akan digunakan untuk jaminan yang dapat memperkuat keyakinan mahasiswa bahwa skripsinya akan diselesaikan oleh jasa *ghost writer* tersebut. Dan apabila *customer/klien* ingin melakukan pembayaran secara berkala maka mahasiswa harus bernegosiasi terlebih dahulu dengan admin.

Ketiga, mahasiswa dan admin kemudian akan melakukan konsultasi agar dapat memberikan gambaran dan berdiskusi mengenai isi dari skripsi yang akan dan atau sedang dibuat. Dalam hal ini keadaan yang dilakukan dalam situasi

formal, tetapi ada juga mahasiswa melakukan melalui proses yang relatif informal dan tidak dalam situasi yang mengikat pada lokasi tertentu. Terdapat fleksibilitas dan kebebasan yang diberikan oleh para konsultan untuk para pengguna *ghost writer*/joki skripsi untuk mengkonsultasikan skripsi yang dikerjakannya. Yaitu melalui email/whatsapp pribadi secara langsung dengan para *ghost writer* (bukan lagi melalui admin), proses bimbingan ini biasa dilakukan dengan *video call* atau telfon biasa. Hal itu dilakukan karena tidak semua *customer/klien* domisilinya dekat dengan kediaman *ghost writer*.¹

Biaya untuk membantu pembuatan tugas akhir seperti skripsi mulai dari awal sampai dengan akhir (lulus sidang) sangat bervariasi. Tergantung dari jenis layanan yang dipilih. Ada layanan pembuatan skripsi *full* bab yaitu mulai dari penentuan topik atau tema serta judul skripsi yang akan dibahas sampai dengan persiapan tes ujian munaqosyah/pendadaran skripsi. Layanan *full* bab untuk jurusan pendidikan dan sosial dihargai sebesar Rp. 2-3,5 juta, sedangkan layanan *full* bab untuk jurusan hukum mulai Rp. 3-4 juta.

Pengerjaan skripsi untuk jurusan sains dan tehnik biasa hanya dibantu untuk analisis dan pengolahan data saja, terkadang para *ghost writer* enggan mengambil orderan jika tugas yang mereka terima terlalu rumit atau datanya terlalu sedikit. Bahkan jika ada skripsi yang terdapat percobaan di laboratorium, maka seorang *ghost writer* akan meminta *customer/klien* untuk uji percobaan sendiri.

Full bab dapat diartikan sebagai pengerjaan yang dilakukan dari awal hingga akhir skripsi oleh *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas

¹ Anis, Pemilik Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Sewa-menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 01 Desember 2022, Jam 21.00 WIB

akhir/joki). Termasuk didalamnya pengolahan data, wawancara, dilakukan oleh joki skripsi. *Full* bab juga merupakan tipe pembuatan skripsi yang menjadi andalan admin dan *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) karena paket *full* bab jelas akan memberikan keuntungan besar untuk admin dan *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki).

Selain skripsi, ada pula layanan berupa pembuatan makalah, *essay*, jurnal, *realtime* yang harganya relatif lebih murah daripada layanan pembuatan skripsi. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelanggan joki tugas yang bernama Rizki, ia mengaku pernah menggunakan jasa tersebut untuk pembuatan makalah dan jurnal dengan tema yang berbeda. Untuk makalah ia dikenai harga Rp70.000 dan jurnal seharga Rp200.000. harga tersebut diberikan oleh admin dikarenakan terdapat beberapa ketentuan seperti maksimal tingkat plagiasi 20%, banyaknya jumlah kata yaitu 5000. dengan *deadline* tugas selama 3 hari. Sehingga faktor itulah yang membuat harga layanan pembuatan jurnal semakin mahal.²

Dalam praktik *ghost writer* di akun Instagram jokii_tugasmurah seorang *customer/klien* atau sebaliknya (admin dan *ghost writer*) tidak dapat membatalkan proses kerjasama secara sepihak. Dikarenakan setelah transaksi berlangsung semua tugas yang telah dikirimkan akan langsung diproses untuk dikerjakan pada saat itu juga. Jika dikemudian hari ditemukan adanya *ghost writer* kesulitan atau mengalami kendala dalam pembuatan tugasnya, maka *ghost writer* itulah yang bertanggung jawab mencari gantinya (*ghost writer* lain) untuk melanjutkan pekerjaannya sampai selesai.

² Rizki, Pengguna Jasa Akun Instagram Jokii_tugasmurah, *Wawancara Pribadi Tentang Faktor Mahasiswa menyewa Ghost Writer Di Media WhatsApp*, 10 Desember 2022, Jam 20.00 WIB

Selain itu dalam pemberian upah/*fee* oleh *customer/klien* kepada *admin* yang akan diserahkan kepada *ghost writer* adalah kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak dan tanpa paksaan satu sama lain. Dan juga bukan merupakan imbalan secara cuma-cuma atau dimaksudkan seperti upah lelah dan sedekah.

Untuk lebih sederhananya dijelaskan mekanisme praktik *ghost writer/joki* tugas akhir melalui skema berikut :

Gambar 2
Mekanisme Praktik *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir)



B. Pandangan *Fiqh Muamalah* Terhadap Praktik *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir/Joki) Oleh Mahasiswa Di Akun Instagram *jokii_tugasmurah*

Seorang mahasiswa membuka jasa joki tugas kuliah atau *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir/Joki). Dari jasa tersebut, ia memperoleh upah. Dia mengerjakan tugas-tugas kuliah orang lain yang tengah menimba ilmu

di universitas atau perguruan tinggi, semisal membuat makalah, essay, jurnal, artikel, olah data, skripsi dan karya ilmiah lainnya.

Mengutip pendapat pakar *fiqh muamalah* yang juga sebagai Ketua Komisi Muamalah Dewan Syariah Wahdah Islamiyah yaitu Ustadz Asri Muhammad Shaleh mengatakan bahwa joki tugas kuliah masuk dalam kategori sewa jasa. Dalam praktiknya, seseorang mempunyai jasa untuk membuat atau menyelesaikan tugas-tugas orang lain seperti makalah, essay, artikel, jurnal, olah data atau bahkan skripsi hingga disertasi.

Jika dilihat jasa joki tugas atau *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir/Joki) dalam perkuliahan di satu sisi membantu orang lain sehingga dapat menyelesaikan karyanya untuk mempermudah memperoleh gelar. Di sisi lain, praktik joki tugas kuliah mengandung unsur pemalsuan (*tazwir*). Dampak dari jasa joki tugas kuliah/*ghost witer* tersebut membuat orang lain yang menggunakan jasanya bisa memperoleh gelar akademis tertentu yang sejatinya gelar tersebut diperoleh dengan cara penipuan atau pemalsuan karya atau bukan dengan cara yang benar. Maka, karena adanya pemalsuan tersebut, joki tugas kuliah tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Namun demikian, apabila jasa tugas kuliah yang dimaksud adalah sekadar jasa mengedit karya ilmiah atau membantu memperbaiki penulisan agar sesuai dengan panduan standar penulisan, jasa seperti itu diperbolehkan. Sebab, jasa seperti itu tidak mengandung unsur *tazwir* dalam pembuatan karya ilmiah ataupun tugas-tugas perkuliahan. Hal itu berbeda dengan jasa joki tugas kuliah

yang mengerjakan seluruh tugas kuliah dari awal hingga akhir, bahkan hingga melakukan penelitian.

Seorang Muslim tidak boleh membuka bisnis jasa pembuatan tugas-tugas kuliah atau praktik *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pengerjaan Tugas Akhir/Joki), seperti jasa membuat makalah, essay, artikel, jurnal, *realtime*, skripsi, dan tesis maupun disertasi, dikarenakan hukumnya haram karena termasuk menolong orang lain berbohong atau membuat pemalsuan karya. Seperti contoh kita telah membantu orang untuk melakukan sesuatu hal yang mereka sebenarnya belum berkapasitas belum sampai ke sana. Bayangkan kalau misalnya ada orang yang menjadi doktor, tapi sebenarnya dia tidak mampu untuk membuat sebuah disertasi. Ini sesuatu yang menunjukkan bahwasanya dia belum pantas untuk menyandang gelar doktor tersebut.

Dalam hal ini kasus perjokian termasuk kategori *ijarah* atau sewa jasa, yang dimaksudkan kedalam kegiatan yang diharamkan. Apabila suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan ternyata juga membawa kepada kemudharatan karena dalam islam apabila mengharamkan segala sesuatu maka ditutuplah jalan-jalan yang akan membawanya pada perbuatan yang haram itu, serta mengharamkan juga segala cara yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan yang haram. Hal ini sesuai dengan kaidah *fiqh* yang berbunyi *الضَّرُّ يُرْأَى*

يُرْأَى

Inti kaidah ini merupakan bagian dari upaya syariat dalam menciptakan kemaslahatan dan menolak kerusakan. Dalam banyak kitab kaidah fiqh. Sering

disebutkan bahwa kaidah ini adalah pijakan dasar dalam mashlahah dan menolak segala bentuk mafsadah.

Karenanya kasus perjokian termasuk suatu tindakan yang diharamkan, dikarenakan pelaku perjokian tugas akhir termasuk kedalam tindak pidana penipuan. Menurut Muhammad Rawas Qal'ah Ji, *tadlis* adalah penipuan, kecurangan, penyamaran, penutupan. Jika diklasifikasikan, *tadlis* dapat dibagi menjadi empat macam, yaitu :

1. *Tadlis* dalam Kuantitas
2. *Tadlis* dalam Kualitas
3. *Tadlis* dalam Harga
4. *Tadlis* dalam Waktu Penyerahan³

Seseorang yang membuka jasa joki tugas kuliah, seperti membuat makalah, essay, jurnal, artikel, *realtime*, skripsi, atau karya ilmiah lainnya, sebenarnya telah turut serta merusak masyarakat. Sebab, menurut dia, orang yang menggunakan jasanya dapat memperoleh gelar dengan mudah, sementara orang tersebut tidak memiliki keahlian sesuai gelar yang disandangnya. Imbasnya, orang tersebut bisa memberikan pernyataan yang menyesatkan masyarakat. "Sehingga sebenarnya merusak, dia tidak ada keahlian untuk sampai ke sana, tapi karena sudah tinggi (gelarnya), akhirnya dia banyak merusak pemahaman masyarakat yang notabene tidak paham.

Maka dari itu, hendaknya seorang Muslim menghindari agar tidak menjadi joki tugas kuliah. Namun, bila sudah telanjur melakukan atau upah yang

³ Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008), hlm. 52.

sudah dikonsumsi maka hendaknya seseorang yang membuka jasa sebagai joki tugas kuliah mengembalikan semua uang kepada orangnya dan menghentikan praktik sebagai joki tugas kuliah. Apabila sulit untuk menemukannya, dapat menyederhanakan kepada kaum dhuafa. Terkecuali bila diri sendiri termasuk dalam kategori dhuafa, maka, menurut Ustaz Asri, boleh menggunakan atau membelanjakan uang upah tersebut.

Dapat disimpulkan bahwa praktik sewa-menyewa *ghost writer*/joki tugas akhir oleh mahasiswa dapat digolongkan ke dalam Tindak Pidana Penipuan atau *jarimah ta'zir* jika praktik yang dilakukan adalah menjoki tugas secara 100% seperti mengerjakan UAS/UTS (*realtime*), pembuatan karya ilmiah tanpa ada unsur bantuan data dari *customer/klien*, pembuatan makalah, essay, jurnal atau pengerjaan tugas yang secara keseluruhan dibuat oleh *ghost writer* (joki tugas), karena berdasarkan kesesuaian dengan *jarimah* yang berkaitan dengan Penipuan Hak Cipta orang lain. Oleh karena itu, terhadap pelaku perjokian tugas akhir terhadap mahasiswa dengan ini di jatuhkan hukuman *ta'zir* kepada setiap pelakunya.

Namun demikian, apabila jasa tugas kuliah yang dimaksud adalah sekadar jasa mengedit karya ilmiah atau membantu memperbaiki penulisan agar sesuai dengan panduan standar penulisan seperti olah data, jasa seperti itu diperbolehkan. Sebab, jasa seperti itu tidak mengandung unsur *tazwir* dalam pembuatan karya ilmiah ataupun tugas-tugas perkuliahan. Hal itu berbeda dengan jasa joki tugas kuliah yang mengerjakan seluruh tugas kuliah dari awal hingga akhir, bahkan hingga melakukan penelitian.

Maka pelaku perjokian tugas akhir terhadap mahasiswa dikatakan bahwa tidak ada hukuman yang telah jelas dan konkrit, mengingat masalah ini yang sering terjadi dikalangan mahasiswa tingkat awal ataupun akhir dan telah menjadi permasalahan kontemporer. Oleh karena itu, dalam *fiqh muamalah* jika ada permasalahan baru seperti kasus sewa-menyewa *ghost writer* yang dalam pemberian hukumannya sendiri belum ada ketentuan yang jelas, maka hukuman yang diberikan atas pelanggaran yang baru tersebut diserahkan sepenuhnya kepada hakim/*ulil amri*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan di atas tentang tinjauan *fiqh muamalah* terhadap praktik *ghost writer* sebagai penyedia jasa pembuatan tugas akhir terhadap mahasiswa, dapat ditarik kesimpulan, yaitu :

1. Proses seorang mahasiswa menggunakan *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki). *Pertama*, mahasiswa yang akan menggunakan *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) akan menentukan biro jasa *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) mana yang nantinya akan menyelesaikan jasa pembuatan tugasnya. *Kedua*, mahasiswa akan diminta membayarkan biaya yang cukup besar sebagai pengganti jasa kepada *ghost writer* yang akan mereka gunakan melalui transfer/e-wallet (BRI/Shoopepay/DANA) sesuai jenis transaksi yang telah disediakan oleh admin. Pembayaran dilakukan dengan membayarkan uang diawal transaksi ketika ingin menggunakan jasa joki tugas akhir sebagai tanda jadi jika *customer/klien* setuju dengan jumlah harga yang ditawarkan. *Ketiga*, mahasiswa dan admin kemudian akan melakukan konsultasi agar dapat memberikan gambaran dan berdiskusi mengenai isi dari tugas yang akan dan atau sedang dibuat. Dalam hal ini keadaan yang dilakukan dalam situasi formal, tetapi ada juga mahasiswa melakukan melalui proses yang relatif informal dan tidak dalam situasi yang mengikat pada lokasi tertentu.

Terdapat fleksibilitas dan kebebasan yang diberikan oleh para konsultan untuk para pengguna *ghost writer*/joki tugas akhir untuk mengkonsultasikan tugas yang dikerjakannya. Yaitu melalui email/whatsapp pribadi secara langsung dengan para *ghost writer* (bukan lagi melalui admin), proses bimbingan ini biasa dilakukan dengan *video call* atau telfon biasa. Hal itu dilakukan karena tidak semua *customer/klien* domisilinya dekat dengan kediaman *ghost writer*.

2. Menurut *fiqh muamalah* praktik *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki) terhadap mahasiswa adalah termasuk praktik dalam kategori *ijarah* atau sewa jasa, yang dimaksudkan kedalam kegiatan yang diharamkan. Apabila suatu perbuatan yang bertujuan untuk mencari kemaslahatan ternyata juga membawa kepada kemudharatan karena dalam islam apabila mengharamkan segala sesuatu maka ditutuplah jalan-jalan yang akan membawanya pada perbuatan yang haram itu, serta mengharamkan juga segala cara yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan yang haram. Dapat dikatakan haram apabila *customer/klien* memberikan tugas kepada *ghost writer*/joki untuk dikerjakan seutuhnya tanpa bantuan sedikitpun dari *customer/klien*. Namun demikian, apabila jasa tugas kuliah yang dimaksud adalah sekedar jasa mengedit karya ilmiah atau membantu memperbaiki penulisan agar sesuai dengan panduan standar penulisan seperti olah data, jasa seperti itu diperbolehkan. Sebab, jasa seperti itu tidak mengandung unsur *tazwir* dalam pembuatan karya ilmiah ataupun tugas-tugas perkuliahan. Hal itu berbeda dengan jasa joki tugas

kuliah yang mengerjakan seluruh tugas kuliah dari awal hingga akhir, bahkan hingga melakukan penelitian.

B. Saran

Dengan adanya beberapa penjelasan di atas, maka penulis mengajukan saran untuk menjadi bahan pertimbangan kepada para pihak yang terlibat dalam praktik *ghost writer* sebagai penyedia jasa pembuatan tugas akhir terhadap mahasiswa, yaitu :

1. Kepada pemerintah negara seharusnya membuat kajian tentang prinsip-prinsip kejujuran dalam tataran hukum di Indonesia yang harus selalu tetap ditegakkan, agar prinsip-prinsip hukum islam khususnya *fiqh muamalah* dapat menyatu dengan konteks pembaharuan hukum pidana nasional.
2. Kepada civitas akademika terkait untuk menjaga eksistensi nilai-nilai kejujuran dalam hukuman perjokian tugas akhir di perguruan tinggi Indonesia, semua pihak diharapkan berperan aktif untuk menjaga stabilitas maupun integritas kampus agar mahasiswanya mentaati kode etik pendidikan, untuk meminimalisir mahasiswa memakai *ghost writer* (penyedia jasa pengerjaan tugas akhir/joki).
3. Kepada *admin* dan pengelola jasa yang terjun langsung melakukan praktik *ghost writer* harus dapat memilah dan memilih tugas-tugas mana saja yang halal untuk dikerjakan dan agar tidak mendatangkan dosa dikemudian hari.
4. Kepada masyarakat melakukan upaya penanggulangan dan pencegahan pelaku pembuatan perjokian tugas akhir, perlu dilakukan usaha preventif yaitu melakukan koreksian atau revisian ketat terhadap pelaku tersebut

mengenai hasil penelitian yang dibuatnya. Contohnya melakukan *general review* terkait tugas yang telah mereka buat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Abdul Wahab Khalaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013).
- Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006).
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset; 2010).
- Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Al-faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Mumammad Ibn Rusd, *Bidayatul Mujtahid*, penterjemah: Imam Ghazali Said, (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), Cet.III.
- Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Bogor: PT Kencana, 2003).
- Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2004).
- Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Bandung: PT Diponegoro, 2014).
- Dian Edi Putri "Tinjauan Hukum Islam Tentang Pemberian Fee Pada Jasa Joki Tugas Kuliah" (Studi Kasus di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung), *skripsi* dipublikasikan, Lampung, UIN Raden Intan, 2020).
- Djazuli, H. A. 2006. *Kaidah-Kaidah Fiqih, Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2006).
- Eva Sumarwiyanti "Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Jasa Biduanita Pada Hiburan Organ Tunggal" (Studi Pada Organ Tunggal Alfa Musik Kecamatan Sragi Kabupaten Lampung Selatan), *skripsi* dipublikasikan, Lampung, UIN Raden Intan Lampung, 2018).
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Grub, 2006).
- George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Handayaniingrat, Soewarno. *Pengantar Ilmu Administrasi*, (Jakarta: Universitas Terbuka, 2004).
- Hasti Nurchasanah "Analisis Hukum Islam Terhadap Wanprestasi Pada Sewa Joki Game Mobile Legend", *skripsi* dipublikasikan, Surabaya, UIN Sunan Ampel, 2018).

- Hendi Suhendi, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Penterjemah: Irfan Maulana Hakim (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2010), Cetakan Kesatu.
- Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid jilid 3*, (Jakarta: Pustaka Amaniah, 2007).
- Jaih Mubarak dkk, *Fikih Mu'amalah Maliyyah Akad Ijarah dan Jualah*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017).
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran: Analisis, Perencanaan, Implementasi dan pengendalian*. (Alih bahasa Arcella Ariwati Hermawan), (Jakarta: Salemba Empat, 2000).
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002).
- Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah, Penafsiran al-Qur'an, Jakarta, tt.,
- M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2003).
- Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013).
- M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: Amzah, 2013).
- Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV. Artha Rivera, 2008).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009).
- Muhammad Syaffi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Nasrun Haroen, *Fikih Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007).
- Nunung Ernawati, *Buku Ajar Penelitian Data Sekunder*, (Malang: Politeknik Kesehatan RS Dr. Soepraoen, 2020).
- Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fiqh Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2018).
- Rahmat Syafi'I, *Fikih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Sayid sabiq, *Fikih Sunnah 5*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2009).
- Shidieqy, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987).
- Sholahuddin Muhammad, *Fatwa Muammalah As-Syaiah*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2004).
- Siswanto, *Pengantar Managemen*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005).

- Sitepu, Runtung Sinaga, dkk. Perlindungan Hukum Atas Karya Ilmiah Dari Tindakan Plagiat Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku, (*USU Law Journal*, 2017), Vol.5. No.3
- S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, (Bandung: PT. Tarsito, 1992).
- Sohari, Ru'fah, *Fiqh Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sohari Sahari, *Fiqh Muamalat*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo 2010).
- Syaikh Al-'Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Madzhab*, (Bandung: Hasyimi Press, 2001).
- Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013).
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah: Studi Tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010).
- Tirtarahardja Umar, *Pengantar Pendidikan*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008).
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i 2*, (Jakarta: PT Niaga Swadaya, 2008).
- Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).
- Yuliati, "Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Berkaitan Plagiarisme Karya Ilmiah di Indonesia", *Jurnal Arena Hukum*, Vol. 6, April 2012, Universitas Negeri Yogyakarta: Yogyakarta
- Yusuf Muri, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, & Penelitian Gabungan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006).
- Yusuf Syamsu, *Psikologi Perkembangan Anak & Remaja*, (Bandung: Rosdakarya, 2008).
- Zahrul Fajri "Klausula Perjanjian Penyewaan Gedung Pertemuan dalam Perspektif Akad Ijārah 'Ala Al-Manafi' (Studi tentang Penyewaan Gedung Pertemuan Hotel Berbintang di Banda Aceh), *skripsi* (tidak dipublikasi, Banda Aceh, FSH UIN Ar-Raniry, 2018).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Izin Penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: syariah.uinsaid.ac.id. – Email: syariah@uinsaid.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-3759/Un.20/F.II/PP.00.9/11/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

11 November 2022

Kepada:
Pengelola Akun Instagram Joki_tugasmurah
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Uma Ulyana Farida
NIM : 192111033
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Ghost Writer Sebagai Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir Terhadap Mahasiswa”**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan untuk melakukan penelitian pada instansi atau lembaga yang Saudara pimpin.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Lampiran 3

BIODATA NARASUMBER

A. Pemilik Akun Instagram

1. Nama : Anissa R
Umur : 21 Tahun
Alamat : Semarang, Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa
2. Nama : M. Arif
Umur : 21 tahun
Alamat : Semarang, Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa

B. *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir/joki)

1. Nama : Intan Nur
Umur : 20 Tahun
Alamat : Ngawi, Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa
2. Nama : Tri Wahyuningsih
Umur : 25 Tahun
Alamat : Kudus, Jawa Tengah
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

C. Penyewa *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir/joki)

1. Nama : Rizki
Umur : 21 Tahun
Alamat : Klaten, Jawa Tengah
Pekerjaan : Mahasiswa

2. Nama : Silvi
Umur : 18 Tahun
Alamat : Depok, Jawa Barat
Pekerjaan : Mahasiswa

Lampiran 4

Draf Wawancara

Pemilik Petama Akun Instagram jokii_tugasmurah

Nama : Anissa R

Waktu Wawancara : 20 September 2022 dan 01 Desember 2022

Saya : Kapan usaha joki tugas ini didirikan dan siapa pemiliknya ?

Pemilik 1 : Awal mula berdirinya bisnis joki tugas ini pada tanggal 20 September 2021 dan pemiliknya adalah saya sendiri.

Saya : Motivasi apa yang melatar belakangi berdirinya usaha joki tugas ini ?

Pemilik 1 : Awalnya saya mengukti salah satu bisnis joki tugas ditempat lain dengan tujuan ingin menambah uang jajan dan membeli handphone baru karena tergiur dengan kisaran pendapatan yang akan diterima yaitu sebesar Rp20.000 - Rp100.000/hari.

Saya : Bagaimana struktur organisasi disini ?

Pemilik 1 : Disini ada Admin (*owner*), *Ghost Writer* (joki) yang menjadi tim kami dan *customer/klien*.

Saya : Dikelola oleh siapa akun instagram jokii_tugasmurah ?

Pemilik 1 : Berdua. Saya dan Arif.

Saya : Berapa banyak jumlah team yang menjadi ghost writer sampai saat ini ?

Pemilik 1 : Berdua. Saya dan Arif.

Saya : Bagaimana cara untuk mendaftar menjadi team dan bekerja bersama anda ?

Pemilik 1 : Berdua. Saya dan Arif.

Saya : Adakah platform lain untuk pengiklanan layanan joki tugas milik anda ?

Pemilik 1 : Ada, selain di instagram saya juga memakai media whatsapp dan tiktok untuk iklan usaha saya.

Saya : Strategi apa yang dilakukan oleh pemilik untuk mengembangkan usaha joki ini ?

Pemilik 1 : Karena saat ini juga banyak akun-akun Instagram seperti milik saya maka hal itu menyebabkan persaingan juga semakin ketat, maka dari itu saya memilih opsi lain yang tidak banyak digunakan oleh *competitor* yaitu seperti diskon 10% untuk *customer* lama.

Saya : Apakah ada kendala atau tidak yang anda hadapi selama menjadi admin jokii_tugasmurah ?

Pemilik 1 : Ada, dulu ketika pertama kali saya baru merintis usaha ini. Saya ditipu oleh anak SMK yang order tugas tulis tangan tapi dia tidak

mau melakukan pelunasan padahal tugasnya sudah selesai dikerjakan.

Pemilik Kedua Akun Instagram jokii_tugasmurah

Nama : M. Arif

Waktu Wawancara : 10 Oktober dan 01 Desember 2022

Saya : Adakah riwayat tulisan atau semacam rekab orderan tiap harinya yang diterima oleh admin selama ini ?

Pemilik 2 : Ada, semua tertulis di file excel. Hanya admin yang bisa mengaksesnya.

Saya : Bagaimana cara order joki tugas disini ?

Pemilik 2 : Para *customer* harus menghubungi admin via whatsapp terlebih dahulu, lalu admin akan mengirimkan format order untuk dilengkapi *customer* sesuai kebutuhan. Setelah itu, admin akan menentukan harga sesuai tingkat kesulitan dan *deadline*-nya. Setelah keduanya sepakat terkait harga maka *customer* harus melakukan transaksi pelunasan baru tugasnya akan dikerjakan oleh joki disini.

Saya : Adakah peraturan yang harus dipahami oleh *customer* terlebih dahulu sebelum melakukan *payment* ?

Pemilik 2 : Ada, jika *customer* ingin melakukan pembatalan setelah pelunasan dan pengerjaan tugas maka uang akan dikembalikan 50%. Dan jika *customer* ingin melakukan revisi diluar batas *free* revisi yang diberikan oleh admin maka *customer* akan dikenai biaya tambahan termasuk jika ingin mengubah ketentuan tugas yang telah diberikan diawal maka admin bisa merubah harga dengan menambah biaya lain-lain.

Saya : Untuk payment nya menggunakan apa saja dan dilakukan diawal atau di akhir ?

Pemilik 2 : Disini pembayarannya pakai e-wallet tidak bisa *cash*. Untuk pelunasan dilakukan diawal baru admin akan menganggap bahwa *customer* sudah *fix* untuk menjokikan tugasnya.

Saya : Ada batas revisi atau tidak ?

Pemilik 2 : Ada, 1 x 24 jam.

Saya : Disini pernah ada atau tidak *customer* yang melakukan order joki skripsi atau tugas akhir kuliah? jika ada, berapa kira-kira harga yang anda tawarkan ?

Pemilik 2 : Ada, ya sekitar 1 – 4 juta-an.

Saya : Untuk pengerjaan tugasnya biasanya dilakukan berapa hari ?

Pemilik 2 : Tergantung *deadline* yang diberikan oleh cusomer.

Saya : Berapa kira-kira pendapatan yang anda dapatkan perharinya selama bergabung di usaha ini ?

Pemilik 2 : Rp 100.000 lebih perharinya.

Saya : Kalau misal tim joki tiba-tiba batalin kerjasama atau membatalkan orderan yang ia terima biasanya yang ganti untuk menyelesaikan tugas itu siapa ?

Pemilik 2 : Biasanya saya yang carikan ganti atau jika memang tidak ada yang mau baru dia sendiri yang cari atau mengusahakan tugas itu untuk selesai, nah itu gimana caranya.

Saya : Menurut anda, apa yang melatarbelakangi para *customer* tertarik untuk order joki disini ?

Pemilik 2 : Mungkin dari faktor rekomendasi teman, harganya lebih murah, tugasnya banyak, sibuk, malas, saya juga ga tahu pastinya mengapa mereka order joki disini karena itu sudah termasuk *privasi* para *customer*.

Ghost Writer (Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir/joki)

Nama : Tri Wahyuningsih

Waktu Wawancara : 10 Oktober dan 05 Desember 2022

Saya : Apa yang anda ketahui tentang joki ?

Ghost Writer : Joki itu ya profesi saya, ngasih layanan untuk pengerjaan tugas-tugas kuliah para mahasiswa agar tugas kuliahnya bisa diselesaikan dengan tepat waktu. Mahasiswa biasanya meminta bantuan kepada saya agar menyelesaikan tugas-tugasnya yang tertinggal..

Saya : Sudah berapa lama anda bergabung menjadi tim disini ?

Ghost Writer : Baru 3 bulan, dulu saya pernah buka usaha perjokian sendiri tapi sepi. Jadi saya ikut bergabung disini dengan syarat saya harus fokus bekerja disini saja.

Saya : Pernahkah anda mendapatkan orderan berupa tugas akhir ?

Ghost Writer : Pernah.

Saya : Bisa disebutkan apa saja contoh tugasnya ?

Ghost Writer : Ya paling sering itu membuat artikel ilmiah, jurnal, proposal skripsi, makalah UAS, sama essay.

Saya : Untuk *fee*/upahnya siapa yang menentukan ? anda atau dari pihak admin ?

Ghost Writer : Dari awal masuk saya sudah diberi penjelasan untuk mekanisme pembayaran itu saya yang menentukan tergantung keinginan saya. Lalu adminnya yang akan menyampaikan *fee* yang saya inginkan kepada para *customer*. Dilain itu misal ada tambahan dari admin saya tidak tau nominalnya seperti admin akan mengambil keuntungan berapa dari para *customer* saya tidak tahu pastinya,

hanya saja sejumlah *fee* yang saya inginkan diawal akan ditransfer setelah tugas selesai saya kerjakan.

Saya : Lalu apa faktor mahasiswa mau menjokikan tugasnya disini ?

Ghost Writer : Kalau dilihat dari pengalaman saat saya kuliah dulu, biasanya karena mereka malas, tidak faham akan tugas yang diberikan dari dosen atau memang mereka lupa sehingga ia melakukan hal apa saja yang bisa membuat tugas cepat selesai di hari itu juga seperti menjokikan tugasnya kepada orang lain.

Saya : Pernahkah anda menemui kecurangan di tempat usaha ini ?

Ghost Writer : Sejauh ini belum pernah saya alami, tapi kalau dari anggota tim lain saya tidak tahu. Tapi tidak menutup kemungkinan juga pasti pernah ada kejadian semacam para joki telat mengirim tugasnya sesuai kesepakatan atau tugas yang mereka kerjakan tidak sesuai instruksi.

Saya : Lalu jika ada kecurangan seperti itu, siapakah yang bertanggung jawab ?

Ghost Writer : Yang dapat orderannya, biasanya kita disuruh revisi tugasnya sampai benar.

Penyewa *Ghost Writer* (Penyedia Jasa Pembuatan Tugas Akhir/joki)

Nama : Rizki

Waktu Wawancara : 15 Agustus dan 05 Desember 2022


- Saya : Apa yang anda ketahui tentang joki ?
- Penyewa : Orang yang menggantikan saya untuk mengerjakan tugas kuliah.
- Saya : Darimana anda tahu joki tugas ? dan apa alasan anda memilih untuk menyewa *ghost writer*/joki di akun Instagram jokii_tugasmurah ?
- Penyewa : Saya tahu dari teman kelas saya. Dan alasannya karena saya sibuk bekerja sehingga terkadang saya lupa kalau saya punya tugas yang sudah mepet *deadline*.
- Saya : Seberapa puaskah anda selama menggunakan jasa ini ?
- Penyewa : Saya belum cukup puas, karena terakhir kali *order* joki ditempat itu saya merasa dicurangi untuk tugas yang saya dapatkan tidak sesuai dengan apa yang telah saya instruksikan diawal.
- Saya : Lalu setelah anda mengetahui hal tersebut, apakah anda melakukan *complain* kepada pihak terkait ?
- Penyewa : Iya, tetapi hanya janji-janji yang tidak kunjung ditepati sampai tugas tersebut terpaksa saya *submit* tanpa ada kejelasan.
- Saya : Apa anda tahu jika praktik menyewa joki untuk mengerjakan tugas anda tersebut adalah bentuk kecurangan ?
- Penyewa : Iya saya tahu.

Saya : Lalu setelah anda mengetahui hal tersebut, apakah anda masih melakukan praktik menyewa joki tugas sampai saat ini ?

Penyewa : Iya, tetapi bukan ditempat itu lagi. Saya pindah ke yang lain.

Lampiran 5


Dokumentasi





Bukti Transfer 8w

Joki Tugas




TESTIMONI



Bukti Transfer 10w

Joki Tugas



TESTIMONI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Uma Ulyana Farida
NIM : 192111033
Tempat Tanggal Lahir : Blora, 22 Maret 2002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Kajangan RT 001/ RW 002, Kelurahan Sonorejo,
Kecamatan Blora, Kabupaten Blora, Jawa Tengah
Nama Ayah : Ali Mahfud
Nama Ibu : Siti Mukminatun
No. HP : 089681962892
Email : umaulyanafarida22@gmail.com

Riwayat Pendidikan :

1. TK Muslimat 1 Blora (Tahun 2007)
2. SDN 2 Sonorejo (Tahun 2007-2013)
3. SMPN 5 Blora (Tahun 2013-2016)
4. SMAN 1 Tunjungan (Tahun 2016-2019)
5. UIN Raden Mas Said Surakarta (Tahun 2019-Sekarang)

Demikian Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Surakarta, 05 Januari 2023

Uma Ulyana Farida
NIM. 192.111.033